



PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER



**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2025**



**PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER**



**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
2025**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Prof. I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.

Penanggung Jawab

Dr. I Gede Oeinada, S.S., M.Hum.

Prof. Dr. Dra. Ni Ketut Ratna Erawati, M.Hum.

Dr. Ni Ketut Puji Astiti Laksmi, S.S., M.Si.

Dr. Ni Ketut Widhiarcani Matradewi, S.S., M.Hum.

Ketua

Dr. Silvia Damayanti, S.S., M.Hum.

Wakil Ketua

Dewa Ayu Carma Miradayanti, S.S., M.Hum.

Sekretaris

Putu Gede Suarya Natha, S.S., M.Hum.

Anggota

Dr. Ketut Widya Purnawati, S.S., M.Hum.

Dr. Drs. I Wayan Suardiana, M.Hum.

Prof. Dr. Dra. Luh Putu Laksmi, M.Hum.

Dr. Drs. Ida Bagus Jelantik S.P, M.Hum.

Dr. I Gusti Agung Istri Aryani, S.S., M.Hum.

Dr. I Gusti Ayu Agung Mas Triadnyani, S.S., M.Hum.

Dr. Drs. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.A.

Ni Putu Candra Lestari, S.S., M.Hum.

Nyoman Adi Triani, S.E.

Anak Agung Ayu Agung Sastrini Udayani, S.Sos.

Cok Istri Putra Murniati, S.E.

I Ketut Budiarsa



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 514/UN14.2.1/HK/2025

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan suatu pedoman akademik yang bertujuan untuk memberikan panduan secara menyeluruh kepada civitas akademika sebagai acuan akademik di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Unud PTIP Nomor 248 tahun 1965 tentang berdirinya Fakultas Sastra Unud;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 309/UN.14/HK/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Perubahan Nama Fakultas Sastra dan Budaya menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
13. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 2191/UN14/HK.KP/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2023 – 2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025
- KESATU : Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan akademik program magister di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana tahun 2025.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini ditetapkan, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 654/UN14.2.1/HK/2024 tentang Penetapan Buku Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 19 Agustus 2025
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,



NYOMAN ARYAWIBAWA
NIP. 197601071997021001

KATA PENGANTAR

Pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami perkembangan yang dinamis, mengikuti perubahan regulasi nasional dan internasional, serta kebutuhan nyata dari masyarakat, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, melalui Program Magister Linguistik dan Program Magister Kajian Budaya, senantiasa berkomitmen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, serta relevan dengan perkembangan zaman.

Sejalan dengan penerapan regulasi terbaru, khususnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas Udayana melakukan penyesuaian terhadap standar akademik yang menjadi pedoman penyelenggaraan program studi magister. Penyesuaian ini meliputi berbagai aspek, mulai dari kurikulum, beban studi, syarat kelulusan, kualifikasi dosen, hingga persyaratan penerimaan mahasiswa. Standar ini menjadi acuan penting dalam pengelolaan Program Magister Linguistik dan Kajian Budaya di Fakultas Ilmu Budaya.

Buku Pedoman Akademik Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2025 ini disusun sebagai pembaruan dari pedoman sebelumnya, dengan tujuan untuk memberikan arahan yang jelas bagi mahasiswa, dosen, dan pengelola program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Penyusunan pedoman ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pimpinan fakultas, unit penjaminan mutu, koordinator program studi, dan tim pengembang akademik, melalui koordinasi yang intensif dan diskusi berkelanjutan.

Isi dari pedoman ini mencakup informasi penting mengenai ketentuan umum, tata cara penerimaan mahasiswa baru, struktur kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi studi, masa studi, hingga sanksi akademik. Diharapkan, pedoman ini dapat menjadi

rujukan utama dalam mendukung kelancaran dan ketercapaian tujuan pendidikan di Program Magister Linguistik dan Kajian Budaya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga kehadiran pedoman ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu akademik dan kelancaran proses pendidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

Denpasar, Mei 2025

Tim Penyusun

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana memiliki dua program studi utama, yaitu Program Studi Linguistik dan Program Studi Kajian Budaya. Kedua program studi ini berfokus pada pengembangan ilmu budaya yang mencakup bidang bahasa, sastra, dan budaya. Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana tahun 2025 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan panduan bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di program magister, baik untuk mahasiswa maupun pengelola pendidikan, termasuk pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan.

Bagi mahasiswa, buku pedoman ini berfungsi sebagai acuan yang harus diikuti sejak mereka memulai pendidikan di Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana hingga menyelesaikan studi mereka dengan capaian yang sesuai dengan harapan. Bagi pengelola pendidikan, buku ini menjadi kerangka dasar dalam pengelolaan program magister dan sebagai pedoman untuk pengembangan pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, sebagai salah satu fakultas di Universitas Udayana, memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta seni, dengan berpegang pada Pola Ilmiah Pokok (PIP), yaitu kebudayaan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya, yang mampu berkontribusi positif pada masyarakat dan dunia global.

Seiring dengan perkembangan pendidikan yang semakin pesat, buku pedoman ini senantiasa disesuaikan dan disempurnakan agar dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dengan pembaruan ini, diharapkan institusi dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om.



Denpasar, Juli 2025

Dekan

Prof. I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.

NIP 197001071997021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN SKEMA	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I SEJARAH, KETENTUAN UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN	1
1.1 Sejarah Singkat Universitas Udayana	1
1.2 Sejarah Singkat Fakultas Ilmu Budaya	1
1.3 Sejarah Singkat Prodi Magister Linguistik dan Magister Kajian Budaya	9
1.4 Ketentuan Umum	10
1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana	14
1.6 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya	15
BAB II STRUKTUR ORGANISASI	17
2.1 Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana	17
2.1.1 Unsur Pimpinan	17
2.1.2 Unsur Tenaga Pendidik	20
2.1.3 Unsur Tenaga Kependidikan	21
2.1.4 Unit-Unit Pembantu Penyelenggara Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	22
BAB III PROGRAM STUDI, PENERIMAAN BEASISWA, DAN BIAYA PENDIDIKAN	34
3.1 Program Studi (Prodi)	34
3.2 Sistem Penerimaan Mahasiswa	34
3.2.1 Mahasiswa Baru	34
3.2.2 Mahasiswa Pindahan	37
3.3 Biaya Pendidikan	40

BAB IV KURIKULUM	41
4.1 Pendahuluan	41
4.2 Profil Lulusan Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana	42
4.3 Standar Kompetensi Lulusan Program Magister Universitas Udayana	44
4.4 Bahan Kajian	50
4.5 Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah	50
4.6 Pengembangan Kurikulum	56
4.7 Revisi Kurikulum	57
 BAB V PENYELENGGARAAN PROGRAM	 58
5.1 Kalender Akademik	58
5.2 Sistem Kredit Semester (SKS)	59
5.3 Beban Belajar Program Magister Universitas Udayana	60
5.4 Mata Kuliah pada Program Matrikulasi	61
5.5 Konsentrasi dan Mata Kuliah Pilihan	61
5.6 Dosen Tetap Program Studi (DTPS)	61
5.7 Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir/ Tesis	62
5.8 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS	64
5.9 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah	65
5.10 Cuti Akademik	65
5.11 Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah	66
5.12 Gagal Studi atau Putus Studi	67
5.13 Transfer Kredit Mata Kuliah	68
5.14 Perpindahan dan Penyetaraan	68
5.15 Ketentuan Peralihan	69
5.16 Rekognisi Pembelajaran Lampau	69
 BAB VI PROSES DAN PENILAIAN PENDIDIKAN	 70
6.1 Tahapan Proses Pembelajaran	70
6.2 Penilaian Pendidikan	73
6.3 Indeks Prestasi Akademik	74
6.4 Predikat Kelulusan Program Magister	76

BAB VII TAHAPAN PENELITIAN TESIS	77
7.1 Proposal, Seminar, dan Kajian Kelayakan Proposal Tesis	77
7.1.1 Persyaratan Proposal/ Usulan Penelitian Tesis	77
7.1.2 Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis	78
7.2 Tesis	80
7.2.1 Ujian Kelayakan Tesis	80
7.2.2 Ujian Akhir Program Magister/ Ujian Tesis	82
 BAB VIII KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK	 85
8.1 Kejujuran Akademik	85
8.2 Tata Tertib Akademik	86
8.3 Tata Tertib Umum	87
8.4 Sanksi Akademik Lainnya	88
 BAB IX YUDISIUM DAN WISUDA	 90
9.1 Yudisium dan Wisuda	90
9.1.1 Ketentuan Umum Yudisium	90
9.1.2 Persyaratan Umum Yudisium	91
9.1.3 Ketentuan Umum Wisuda	91
9.2 Ijazah	92
9.3 Gelar	94
 BAB X PENUTUP	 94
 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN SKEMA

Gambar 1.1 Prasasti Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Nusa Tenggara	4
Gambar 1.2 Prasasti Peresmian Fakultas Sastra Udayana	5
Tabel 1.1 Dekan Fakultas Ilmu Budaya Periode 1958 -- 2024	8
Tabel 2.1 Program Studi di Fakultas Ilmu Budaya	21
Tabel 4.1 Rumusan Umum CPL Program Magister Fakultas Ilmu Budaya	44
Tabel 4.2 Struktur Kurikulum Program Magister Ilmu Linguistik	52
Tabel 4.3 Struktur Kurikulum Program Magister Kajian Budaya	54
Tabel 6.1 Konversi Nilai Huruf ke Angka	75
Tabel 6.2 Predikat Kelulusan Program Magister Universitas Udayana	76
Tabel 9.1 Gelar dan Sebutan Lulusan Program Magister	94
Skema 2.1 Struktur Organisasi Prodi Magister Linguistik	32
Skema 2.2 Struktur Organisasi Prodi Kajian Budaya	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1A	96
Lampiran 1B	97
Lampiran 2	98
Lampiran 3	99
Lampiran 4	100
Lampiran 5	105
Lampiran 6	107
Lampiran 7	108
Lampiran 8	109
Lampiran 9	110
Lampiran 10	111
Lampiran 11	112
Lampiran 12	113
Lampiran 13	114
Lampiran 14	115
Lampiran 15	116
Lampiran 16	117
Lampiran 17	118
Lampiran 18	119
Lampiran 19	120
Lampiran 20	121
Lampiran 21	122
Lampiran 22	123

BAB I

SEJARAH, KETENTUAN UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Sejarah Singkat Universitas Udayana

Cikal bakal Universitas Udayana (Unud) adalah Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P. J. M. Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, dibuka oleh J. M. Menteri P.P dan K. Prof. DR. Prijono pada tanggal 29 September 1958 sebagaimana tertulis pada Prasasti di Fakultas Sastra Jalan Nias Denpasar.

Fakultas Sastra Udayana inilah yang merupakan embrio berdirinya Universitas Udayana, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No.104/1962, tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana secara sah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1962. Oleh karena hari lahir Universitas itu jatuh bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia maka perayaan Hari Ulang Tahun Universitas Udayana dialihkan ke tanggal 29 September, dengan mengambil tanggal peresmian Fakultas Sastra yang diresmikan pada tanggal 29 September 1958, tetapi tahun kelahiran secara *de jure* 1962.

1.2 Sejarah Singkat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana

Fakultas Ilmu Budaya, sebelumnya bernama Fakultas Sastra berdiri pada 29 September 1958. Kehadiran Fakultas Sastra bermula dari rasa khawatir Dewan Pemerintah Daerah (DPD) terhadap bahasa dan aksara Bali pada periode awal 1950-an. DPD Bali merasakan adanya kemunduran masyarakat Bali di bidang bahasa dan aksara Bali. Pemerintah Daerah Bali dinilai kurang memberikan perhatian terhadap pengadaan buku baik yang ditulis dalam aksara Bali maupun Latin. Termasuk pula belum adanya ketetapan tentang penulisan ejaan bahasa Bali. Sebagai respon atas kondisi tersebut, pada tahun 1951

DPD Bali membentuk Panitia Penyelenggara Kitab-Kitab Bahasa dan Huruf Bali (PPKBHB). Tugas panitia ini membuat kitab-kitab bahasa Bali untuk sekolah-sekolah rendah dan sekolah lanjutan. Termasuk pula menetapkan ejaan dengan huruf Bali dan huruf latin. Tugas tersebut tidak bisa langsung dikerjakan. PPKBHB hanya bisa mengusulkan supaya buku-buku bahasa Bali cetakan lama diterbitkan kembali dengan beberapa perubahan. Tugas berikutnya lebih sulit lagi karena wacana tersebut berkembang menjadi polemik politik.

Pada tanggal 23-26 Oktober 1957 dilangsungkan Kongres Bahasa Bali I di gedung SMP Negeri Denpasar. Salah satu agendanya perlu atau tidaknya mempertahankan aksara Bali Kuno dan mengajarkannya di sekolah-sekolah. Kongres menghasilkan dua keputusan antara lain, tetap mempertahankan pengajaran aksara Bali pada sekolah-sekolah rakyat dan sekolah lanjutan di Bali. Selain pokok-pokok pemikiran di atas, tiba-tiba muncul wacana mendirikan Fakultas Sastra di Bali. Wacana ini dilontarkan I Gusti Ketut Kaler. Usulannya disetujui dengan sedikit catatan oleh salah seorang peserta kongres Ida Bagus Alit, namun sidang dianggap tidak berwenang memutuskan resolusi itu. Pimpinan sidang menyerahkan persoalan itu, pendirian Kursus B1 Bahasa Bali maupun Fakultas Sastra kepada kesanggupan dari Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Bali. Amin Singgih, Kepala Inspektur Bahasa Indonesia dan Daerah di Jakarta yang hadir dalam kongres tersebut merespon wacana itu dengan mengatakan kalau Bali secepat mungkin bisa menyediakan perumahan bagi para dosen, maka Fakultas Sastra dapat segera didirikan. Pimpinan sidang I Gusti Ketut Gde meminta peserta membicarakan detail-detail persoalan ini. Akan tetapi salah seorang peserta, Tjokorda Rai Pajangan meminta supaya persoalan ini diserahkan kepada badan khusus. I Gusti Ketut Kaler sang penggagas, segera menjawab supaya detail-detail mengenai persoalan Fakultas Sastra dibicarakan pada sidang pleno. Semua peserta sidang setuju. Dalam sidang pleno, gagasan pendirian Fakultas Sastra mendapat persetujuan peserta kongres. Sebagai langkah awal, dibentuk suatu lembaga bernama Yayasan Fakultas-fakultas Nusa

Tenggara (YFNT) yang diketuai oleh Letnan Kolonel Minggoe, Komandan Resimen Infanteri 26/VII Wirabuwana/Kem. Nusa Tenggara Raksabuwana. Yayasan ini bekerja keras merealisasikan cita-cita pendirian Fakultas Sastra, dengan cara mencari dan mempelajari segala persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah fakultas.

Selain itu, anggota YFNT mulai merintis hubungan dan menjalin kerjasama dengan orang-orang yang mempunyai kualifikasi dalam ilmu sastra, seperti Rudolf Goris, Ida Bagus Mantra yang saat itu sudah bergelar Doktor, dan I Gusti Ketut Ranuh, praktisi aksara dan bahasa Bali untuk meminta kesediaan mereka sebagai tenaga pengajar. Ida Bagus Mantra saat itu tinggal di Jakarta adalah staf pengajar di Jurusan (saat ini disebut prodi) Arkeologi Fakultas Sastra Universitas mengasuh mata kuliah Sejarah Kebudayaan India, Perbandingan Bahasa, dan Islamologi. Persetujuan yang diberikan oleh Ida Bagus Mantra dan dukungan Ngurah Bagus, (calon Dokterandus di bidang Lingustik Fakultas sastra Universitas Indonesia) membesarkan hati pengurus YFNT untuk segera merealisasikan gagasan pendirian Fakultas Sastra. Untuk lebih memantapkan rencana, mereka kemudian menjalin hubungan dengan Universitas Airlangga, Surabaya. Landasan hukum, terutama PP No. 57/1954 memberikan peluang bagi penempatan Fakultas Sastra yang akan didirikan di Bali berada di bawah naungan Universitas Airlangga Surabaya. Peluang itu semakin meningkatkan semangat para anggota YFNT untuk mendirikan Fakultas Sastra di Bali. Dengan kerja keras, mereka berhasil membentuk Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Nusa Tenggara (PPPTNT). Panitia yang bertugas memantapkan rencana pendirian fakultas ini, beranggotakan lima belas orang.



Gambar 1. 1 Prasasti Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Nusa Tenggara

Berkat dukungan segenap lapisan masyarakat dan pemerintah daerah Bali, persiapan pendirian Fakultas Sastra berjalan dengan lancar. PPPTNT hanya tinggal mencari orang yang tepat untuk diposisikan sebagai Pemimpin Fakultas Sastra. Pilihan jatuh kepada Prof. Dr. R.M. Ng. Poerbatjaraka. Poerbatjaraka merupakan seorang sarjana yang berhasil meraih gelarnya tanpa melalui jalur sekolah menengah yang disyaratkan. Poerbatjaraka dimasukkan oleh Raja Solo, Paku Buwono IX di sebuah Sekolah Eropa. Di sekolah ini Poerbatjaraka mendapat pelajaran Bahasa Belanda, yang dipelajarinya terus menerus sekalipun sudah tamat di sekolah dasar. Bersamaan dengan itu Poerbatjaraka juga mempelajari Bahasa Jawa Kuno.

Selanjutnya, PPPTNT menetapkan hari dan tanggal peresmian dan pembukaan Fakultas Sastra dengan membuka dua jurusan: Purbakala (Arkeologi) dan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ida Bagus Mantra diangkat sebagai Ketua Jurusan (saat ini disebut Koprodi) Arkeologi dan I Gusti Ngurah Bagus yang sudah bergelar Doktorandus Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sedangkan Jurusan Bahasa dan Sastra Bali yang merupakan gagasan awal pendirian Fakultas Sastra tidak bisa dibuka di tahun itu, karena tidak ada peminatnya. Fakultas Sastra pun diresmikan mengundang Presiden Soekarno dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Prof. Dr. Prijono untuk membuka dan

meresmikan Fakultas Sastra di Bali. Hari Senin tanggal 29 September 1958, Fakultas Sastra Universitas Airlangga di Bali dengan resmi dibuka oleh Presiden Soekarno.



Gambar 1. 2 Prasasti Peresmian Fakultas Sastra Udayana

Dalam pidatonya, Prijono antara lain mengatakan:

“Mudah-mudahan Fakultas Sastra jang pada hari ini pembukaannya akan diresmikan oleh Paduka Jang Mulia Presiden berdasarkan atas letaknya di Pulau Bali akan mendapat pengaruh baik dalam mempertahankan kemerdekaan rohaninja dari masjarakat Bali jang mengelilinginja, dan berdasarkan atas sifat keilmuannya akan dapat membantu menjempurnakan kepribadian Rakjat Bali pada khususnya, Rakjat Indonesia pada umumnya, membantu kita dalam pembukaan djalan kearah Ingsun kita pribadi, tetapi membantu kita djuga dalam membuka djalan kedunia raja jang ada diluar kita.”

Perkuliahkan didukung oleh staf pengajar yang terdiri atas Poerbatjaraka, Prof. Dr. Swami Ajarananda, Dr. R. Goris, dan Dr. Ida Bagus Mantra, I Gusti Ngurah Bagus yang mengajar mata kuliah Pengantar Antropologi, Linguistik Umum, dan Bahasa Indonesia. Jumlah mahasiswa sekitar empat puluh orang. Mereka tidak semuanya orang Bali ada satu dua yang dari luar daerah seperti Surabaya,

Probolinggo, Ujung Pandang. Salah seorang yang dari Bali bernama I Gusti Ngurah Putrawan, keluarga Puri Pemecutan. Tahun 1961 Ida Bagus Mantra menjabat sebagai Ketua (Dekan) Fakultas Sastra menggantikan Poerbatjaraka. Jabatan Sekretaris dipegang oleh I Gusti Ngurah Bagus. Sebelumnya, tahun 1960 Fakultas Sastra sudah memiliki empat buah jurusan terdiri dari Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Arkeologi, Bahasa dan Sastra Jawa Kuno, dan Bahasa dan Sastra Bali. Memasuki tahun 1962, Fakultas Sastra merancang pembukaan dua Jurusan baru: Bahasa dan Sastra Inggris, dan Antropologi (Mei 1962).

Dengan demikian, hingga tahun 1962 sudah berdiri enam Jurusan di Fakultas Sastra. Dalam formasi yang nyaris sudah mantap itu, Fakultas Sastra dilebur ke dalam tubuh Universitas Udayana, yang berdiri tak beberapa lama setelah Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris serta Antropologi terbentuk. Rupanya, Panitia Persiapan Pendirian Universitas Udayana Bali (PPPUUB) yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Bali, Sutedja, secara serius telah melaksanakan tugasnya, padahal beban yang harus dipikulnya cukup berat. Dalam rangka mendirikan sebuah universitas, Departemen PTIP memberikan syarat paling sedikit harus dibangun empat buah fakultas, yang terdiri dari eksakta dan non-eksakta.

Berdasarkan potensi yang tersedia, PPPUUB merencanakan akan membuka Fakultas Sastra dengan mengubah status Fakultas Sastra Universitas Airlangga di Bali, kemudian Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan dengan mengubah status Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan cabang Universitas Airlangga yang berkedudukan di Singaraja. Upaya ini berhasil, Menteri PTIP, mengeluarkan SK. No. 104/1962, tertanggal 9 Agustus 1962 yang berisi penetapan berdirinya universitas negeri di Denpasar terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1962. SK ini dikukuhkan kembali dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 18 tahun 1963, tertanggal 31 Januari 1963 yang isinya menetapkan mengesahkan pendirian

Universitas Udayana di Denpasar, dengan jumlah fakultas seperti tersebut di atas. Dengan dikeluarkannya SK Presiden tersebut, di Bali telah berdiri sebuah perguruan tinggi negeri yang diberi nama Universitas Udayana.

Demikian awal berdirinya Fakultas Sastra Universitas Airlangga di Bali pada Senin tanggal 29 September 1958. Sama dengan FKIP Singaraja, Fakultas Sastra melepaskan statusnya sebagai Cabang Universitas Airlangga lalu diintegrasikan ke Universitas Udayana. Di bawah payung Universitas Udayana, Fakultas Sastra terus berkembang melalui pendirian Jurusan Sejarah pada 18 Agustus 1964 dan Jurusan Sastra Jepang pada 6 Oktober 2005. Selanjutnya, berdasarkan SK Rektor No. 62A/UN14/HK/2013 nama Fakultas Sastra diganti dengan Fakultas Sastra dan Budaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2016 tanggal 22 April 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana dan dikuatkan dengan SK Rektor No. 309/UN14/HK/2016 tanggal 27 Juni 2016 Fakultas Sastra dan Budaya berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Udayana.

Fakultas Ilmu Budaya saat ini terdiri atas 8 program sarjana, 2 program magister, dan 2 program doktor yang perkuliahannya terbagi menjadi dua kampus yaitu di Jalan Pulau Nias 13, Sanglah, Denpasar dan Jalan Prabu Udayana, Jimbaran. Untuk mengabadikan dan sebagai wujud apresiasi, penamaan gedung di FIB mengacu pada peran pendirinya seperti ruang Ir. Soekarno, gedung R Goris, ruang Prof. Dr. Prijono, gedung Ida Bagus Mantra, gedung Prof. Dr. R.M. Ng. Poerbatjaraka, gedung I Gusti Ngurah Bagus. Kampus Fakultas Ilmu Budaya di Jalan Pulau Nias per 1 Desember 2021 ditetapkan sebagai SITUS CAGAR BUDAYA peringkat kota Denpasar.

Saat ini, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana semakin menunjukkan jati dirinya sebagai Fakultas Ilmu Budaya sebagaimana terefleksi dari tampilan bangunan lobinya yang sarat dengan nuansa filosofis yang menjadi landasan filosofis kehidupan masyarakat Bali.

Dengan terpampangny hiasan yang bertemakan pemutaran *mandara giri* pada hiasan *gelung kuri* di bagian depan bangunan lobi, dengan tegaknya patung Dewi Saraswati di ruang lobi tersebut, dan dengan terpasangnya secara anggun dua buah prasasti pendirian fakultas tercinta ini diharapkan semua ini dapat menjadi sumber inspirasi yang semakin mantap menuju keberhasilan yang semakin gemilang. Keberhasilan itu tercapai karena adanya kemauan yang kuat untuk memahami kesinambungan masa lampau dengan masa sekarang menuju masa depan yang makin cerah.

Sejak berdirinya sebagai sebuah fakultas dari tahun 1958-hingga saat ini, tonggak kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang dekan di FIB silih berganti. Adanya peralihan kepemimpinan tersebut, tentu bertujuan untuk terus dapat membawa FIB menuju ke arah yang lebih baik. Berikut adalah nama-nama dekan yang pernah memimpin di FIB.

Tabel 1. 1 Dekan Fakultas Ilmu Budaya Periode 1958 -- 2027

No	Nama Dekan	Masa Jabatan
1.	Prof. Dr. R. M. G. Poerbatjaraka	1958--1961
2.	Dr. Ida Bagus Mantra	1961--1967
3.	Dr. I Gusti Ngurah Bagus	1967--1969
4.	Drs. I Gusti Ngurah Rai Mirsha	1969--1971
5.	Drs. I Nyoman Subawa Duarsa	1971--1972
6.	Drs. I Gusti Gde Ardana	1972--1976
7.	Drs. I Nyoman Subawa Duarsa	1976--1979
8.	Drs. I Wayan Jendra	1980--1983
		1984--1987
9.	Drs. I Gede Semadi Astra	1987--1990
10.	Drs. I Wayan Geria	1990--1993
		1993--1996

11.	Drs. A.A. Bagus Wirawan, SU.	1996--1999
		1999--2003
12.	Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A.	2003--2007
		2007--2011
13.	Prof. Dr. I Wayan Cika, M.S.	2011--2015
14.	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	2015--2019
15.	Prof. Dr. Made Sri Satyawati, S.S., M.Hum.	2019--2023
16.	Prof. I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.	2023--2027

1.3 Sejarah Singkat Prodi Magister Linguistik dan Magister Kajian Budaya

Tonggak dan kepeloporan FIB mendirikan S-2 dan S3 Linguistik dan Kajian Budaya, yaitu pada pendirian Pascasarjana Universitas Udayana yang dirintis tahun 1992, diawali dengan pembukaan Program Studi (Prodi) Strata Dua (Magister) Linguistik dengan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 431/Dikti/Kep/1992 tanggal 6 Oktober 1992. Selanjutnya berdiri Prodi Magister (S2) Kajian Budaya berdiri pada tahun 1995 melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia SK nomor 461/Dikti/Kep./1995, tanggal 9 November 1995. Prodi Linguistik dan Kajian Budaya merupakan cikal bakal Pascasarjana di Universitas Udayana yang waktu itu diketuai oleh Prof. Dr. I Wayan Bawa dan Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus. Kemudian diusulkan Prodi Doktor Linguistik dan Doktor Kajian Budaya. Program Doktor Linguistik Universitas Udayana didirikan dengan SK Dirjen Dikti Nomor 300/Dikti/Kep/1998. Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya berdiri pada tahun 2001 melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia SK nomor 2366/D/T/2001.

Berdasarkan Permenristekdikti No. 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, disertai SK Rektor No. 592/UN14/PP.03.01/2016 pada Desember 2016, maka Prodi Magister dan Doktor Pascasarjana yang monodisiplin dikelola di Fakultas masing-masing. Dengan demikian prodi S2 Linguistik, S2 Kajian Budaya, S3 Linguistik, dan S3 Kajian Budaya dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya.

1.4 Ketentuan Umum

- 1) Universitas adalah institusi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui: a. program sarjana; b. program magister; c. program doktor; d. program diploma tiga; e. program diploma empat atau sarjana terapan; f. program magister terapan; g. program doktor terapan; dan/atau h. program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 5 (lima) program studi pada program sarjana. (Permendikbud No. 7/2020).
- 2) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi. Dalam hal ini, UPPS yang dimaksud adalah Fakultas Ilmu Budaya.
- 3) Senat adalah merupakan badan normatif dan badan perwakilan tertinggi di lingkup Fakultas yang keputusannya merupakan dasar bagi pimpinan Fakultas Ilmu Budaya dalam melaksanakan tugasnya.
- 4) Dekan adalah Pimpinan tertinggi berada di tingkat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
- 5) Wakil Dekan (WD) I adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan.
- 6) Wakil Dekan (WD) II adalah Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan

- 7) Wakil Dekan (WD) III adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.
- 8) Koordinator Bagian Tata Usaha (KTU) adalah mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik, kemahasiswaan serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya.
- 9) Sub Koordinator Bagian Tata Usaha adalah Kepala sub bidang pelaksana Administrasi Akademik, Umum dan Perlengkapan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
- 10) Program Magister (S2) merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- 11) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, selanjutnya disingkat Prodi.
- 12) Koordinator Program Studi (Koprodi) adalah Koordinator Program Studi Magister di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, selanjutnya disingkat Koprodi.
- 13) Dosen Program Magister adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat dengan jabatan Profesor/Lektor Kepala/Lektor. Lulusan program doktor atau yang sederajat yang telah menjadi pendidik profesional dengan jabatan Asisten Ahli dapat membantu mengajar pada program magister.

- 14) Karyasiswa adalah anggota sivitas akademika yang diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Universitas Udayana untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Karyasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.
- 15) Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga akademik yang diberikan tugas untuk membimbing peserta didik sejak dari awal perkuliahan berlangsung, dan bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembelajaran mahasiswa selama masa studi mahasiswa. PA pada Program Magister adalah dosen tetap berkualifikasi doktor dan dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor atau yang diberikan kewenangan oleh Koprodi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- 16) Pembimbing tesis adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal lektor yang diberikan tugas membimbing mahasiswa khususnya dalam proses penyusunan tesis sampai ujian tesis.
- 17) Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan substansi keilmuan serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut di bawah bimbingan pembimbing tesis.
- 18) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen, peneliti, dosen bersama mahasiswa, mahasiswa atas bimbingan dosen, peneliti bersama dosen, dan/atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa dengan memenuhi kode etik penelitian, kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023).
- 19) Seminar hasil adalah seminar dari hasil penelitian tesis pada forum resmi yang dihadiri mahasiswa dan pembahas pada waktu

tertentu dan menggunakan format penulisan jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi.

- 20) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (UU DIKTI No 12 tahun 2012)
- 21) Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023).
- 22) Sistem Kredit Semester adalah pelaksanaan proses pembelajaran dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023).
- 23) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas enam belas sampai dengan delapan belas minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan yang menyertai, termasuk dua minggu kegiatan penilaian.
- 24) Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023).
- 25) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres No 8 Tahun 2012).

- 26) Kartu rencana studi (KRS) adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah wajib dan pilihan peserta didik dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan kewajiban, minat dan kemampuan.

1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana

Visi

Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional;
- 2) Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa;
- 3) Memberdayakan Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat; dan Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Universitas Udayana serta perekonomian nasional.

Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 2) Meningkatkan kapasitas Universitas Udayana dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- 3) Mengembangkan tata kelola Universitas Udayana yang sehat melalui optimalisasi peran organ organisasi sesuai dengan prinsip badan layanan umum;
- 4) Menjalinkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi;

- 5) Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
- 6) Menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat.

1.6 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana memiliki visi (pandangan atau wawasan jauh ke depan) dan misi (tugas dan kewajiban yang harus dilakukan untuk memuliakan lembaga), dalam rangka mengimplementasikan atau mengisi visi yang digariskan.

Visi

Terwujudnya Fakultas Ilmu Budaya yang memiliki keunggulan dan kemandirian dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan aplikasi keilmuan yang berlandaskan kebudayaan.

Misi

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana terus-menerus meningkatkan keberagaman dan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidangnya. Secara lebih rinci misi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana yang mendapat semangat dari kata-kata wasiat tersebut. Selanjutnya misi yang ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis kearifan lokal ditunjang teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem penjaminan mutu yang memadai untuk mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya, serta memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sesuai dengan KKNI, tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.

- 2) Mengembangkan penelitian dan kajian ilmiah unggulan sebagai “ujung tombak” untuk mampu menghasilkan temuan baru yang berkualitas tinggi, bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat dalam upaya mewujudkan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagai fakultas penelitian (*research faculty*) sesuai dengan SN Dikti, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.
- 3) Menumbuhkan dan mengembangkan secara kuantitatif dan kualitatif kajian ilmiah dalam bentuk artikel baik jurnal nasional, nasional terakreditasi, maupun internasional.
- 4) Mengembangkan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagai program unggulan untuk meningkatkan kredibilitas universitas di masyarakat melalui program pengabdian unggulan.

Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang bermutu, memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan Iptek, dan sesuai dengan SN Dikti, KKNI berbasis PIP kebudayaan, dan gayut dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daya saing bangsa.
- 2) Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SN Dikti, dan perkembangan Iptek untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- 3) Meningkatkan dan mendayagunakan sarana prasarana berstandar nasional menuju standar internasional.
- 4) Mewujudkan tata kelola dan tata pamong melalui sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel, dan demokratis untuk menciptakan kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, berkualitas, dan mandiri.
- 5) Menjalinkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

2.1 Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana

Fakultas Ilmu Budaya adalah salah satu fakultas yang ada di lingkungan Universitas Udayana. Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik. Organisasi Fakultas Ilmu Budaya terdiri atas:

- a. Senat Fakultas;
- b. Dekan dan Wakil Dekan;
- c. Unsur Tata Usaha;
- d. UP3M, UP2M, UPIKS;
- e. Program Studi;
- f. Laboratorium;
- g. BIPA, BIPAS, CACI, FBC, *Korean Center*; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Fakultas ini dalam gerak operasionalnya diatur oleh sebuah organisasi, yang terdiri dari beberapa unsur: (1) Unsur Pimpinan, (2) Unsur Tenaga Pendidik, dan (3) Unsur Tenaga Kependidikan.

2.1.1 Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan fakultas terdiri dari Dekan dan tiga orang Wakil Dekan. Dekan sebagai pimpinan fakultas bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; membina tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga kependidikan; dan administrasi fakultas. Wakil Dekan yang berjumlah tiga orang itu terdiri dari Wakil Dekan I yang membawahi bidang akademik dan perencanaan, Wakil Dekan II yang membawahi bidang umum dan keuangan, dan Wakil Dekan III yang membawahi bidang kemahasiswaan dan informasi. Dekan sebagai Pimpinan Fakultas bertanggung jawab kepada Rektor (Pimpinan Universitas), sedangkan Wakil-wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Dalam penjabaran kebijaksanaan dan peraturan fakultas, Dekan didampingi oleh Senat Fakultas, yang keanggotaannya terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, dan Wakil Dosen.

Unsur pimpinan di tingkat program studi terdiri dari: Koordinator Program Studi dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP). Di samping itu, terdapat pula unsur tenaga pendidik, yaitu Kelompok Dosen. Koordinator Program Studi sebagai pelaksana akademik bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas. Demikian pula Kelompok Dosen, sebagai pelaksana akademik di masing-masing Program Studi bertanggung jawab kepada Koordinator Program Studinya masing-masing. Di samping Pimpinan Program Studi, Fakultas Ilmu Budaya juga memiliki pimpinan Program Non- gelar yakni BIPA, BIPAS, CACI, dan *Korean Center*.

Bali International Program on Asian Studies (BIPAS) merupakan program kerja sama antara Fakultas Ilmu Budaya dengan *Asia Exchange Limited Finlandia*. Program ini merupakan program studi internasional dan interdisipliner yang berfokus pada topik-topik dalam bisnis internasional. BIPA adalah singkatan dari Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing.

BIPA merupakan program kursus bahasa Indonesia yang mengajarkan tentang berbagai keterampilan bahasa Indonesia, seperti berbicara, mendengarkan, menulis dan termasuk pengenalan sepiintas tentang sejarah dan budaya di Indonesia.

Unit China-Asean Cross-Cultural Institute (CACI) merupakan unit yang dibentuk berdasarkan kerja sama antara Fakultas Ilmu Budaya dan Konsulat Jenderal China di Denpasar. PIA adalah sebuah program kuliah bersama hasil kerja sama Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Udayana dengan Asia Institute, University of Melbourne.

Korean Center adalah unit kerjasama yang ada di bawah Fakultas Ilmu Budaya yang bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Tugas dan wewenang unsur pimpinan Fakultas Ilmu Budaya:

- 1) Dekan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang baku mutu, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Fakultas Ilmu Budaya, dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Udayana.
- 2) Wakil Dekan (WD) Bidang Akademik dan Perencanaan mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Dekan, bertugas membantu Dekan Fakultas Ilmu Budaya dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Akademik dan Perencanaan.
- 3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Dekan, bertugas membantu Dekan Fakultas Ilmu Budaya dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Umum dan Keuangan.
- 4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Dekan, bertugas membantu Dekan Fakultas Ilmu Budaya dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Kemahasiswaan dan Informasi.
- 5) Koordinator Program Studi (Koprodi) bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendali pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
- 6) Koordinator Bagian Tata Usaha adalah mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik, kemahasiswaan serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya.
- 7) Subkoordinator Tata Usaha bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan administrasi akademik, keuangan, dan perlengkapan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya.

- 8) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit Lain yang dipandang perlu keberadaannya sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

2.1.2 Unsur Tenaga Pendidik

Unsur tenaga pendidik berada di tingkat Program Studi. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana saat ini memiliki delapan program studi untuk strata 1. Tujuh Program Studi sesuai dengan SK Dirjen Perguruan Tinggi, No: 55/Dikti/Kep/1984 tanggal 31 Juli 1984 dan Program Studi Sastra Jepang sesuai dengan ijin Dirjen Dikti No: 3203/D/I/2005 tanggal 6 Oktober 2005. Penataan dilakukan pada Program Studi Bahasa Daerah menjadi dua program studi, yaitu Program Studi Sastra Bali dan Program Studi Sastra Jawa Kuno dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana No: 211/H14/PR/2010 tanggal 14 Mei 2010. Fakultas Ilmu Budaya juga memiliki Program Studi Magister dan Doktor, yaitu Program Studi Magister Linguistik (1993), Program Studi Doktor Linguistik (1998), Program Studi Magister Kajian Budaya (1996), Program Studi Doktor Kajian Budaya (2001). Secara sistematis program studi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Program Studi di Fakultas Ilmu Budaya

No	Program studi	Jenjang Akademik
1	Sastra Indonesia	S1
2	Sastra Bali	S1
3	Sastra Jawa Kuno	S1
4	Sastra Inggris	S1
5	Arkeologi	S1
6	Ilmu Sejarah	S1
7	Antropologi Budaya	S1
8	Sastra Jepang	S1
9	Linguistik Program Magister	S2
10	Magister Kajian Budaya	S2
11	Linguistik Program Doktor	S3
12	Doktor Kajian Budaya	S3

2.1.3 Unsur Tenaga Kependidikan

Unsur tenaga kependidikan terhimpun dalam bagian tata usaha, yang dipimpin oleh seorang koordinator tata usaha. Tata usaha mempunyai empat subbagian, yang masing-masing dipimpin oleh subkoordinator, meliputi: (1) Subbag. Pendidikan dan Kerja Sama, (2) Subbag. Umum dan Keuangan, (3) Subbag. Perencanaan dan Informasi, dan (4) Subbag. Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni. Tugas masing-masing komponen unsur pelaksana administratif ini adalah seperti di bawah ini:

- 1) Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh koordinator tata usaha bertugas mengoordinasikan pelaksanaan administrasi secara umum dari semua subbagian dan bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas.
- 2) Subbag. Pendidikan dan Kerjasama yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator Pendidikan dan Kerjasama menangani masalah administrasi akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat).

- 3) Subbag. Umum dan Keuangan yang dipimpin oleh Subkoordinator Umum dan Keuangan, mempunyai tugas di bidang umum dan keuangan
- 4) Subbag. Perencanaan dan Informasi yang dipimpin oleh Subkoordinator Perencanaan dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan bidang perencanaan.
- 5) Subbag. Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni menangani administrasi pembinaan kemahasiswaan dan hubungan alumni.

2.1.4 Unit-Unit Pembantu Penyelenggara Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu, Fakultas Ilmu Budaya dilengkapi dengan tiga unit yang dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu (UP3M) Fakultas adalah organisasi penjaminan mutu akademik dan pengembangan pembelajaran di tingkat Fakultas dan mempunyai hubungan koordinatif dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana sebagai lembaga Penjaminan Mutu tertinggi di Universitas. Struktur Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) FIB dikoordinir oleh seorang Koordinator, dibantu oleh sekretaris dan lima ketua bidang, yaitu (1) Bidang Inovasi Pembelajaran; (2) Bidang Pengembangan Kurikulum; (3) Bidang Penjaminan Mutu Internal; dan (4) Bidang Penjaminan Mutu Eksternal; dan (5) Bidang Internasionalisasi. Anggota UP3M terdiri dari Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi berjumlah dua belas sesuai dengan jumlah program studi pada Fakultas Ilmu Budaya

(delapan program sarjana, dua program magister, dan dua program doktor). Tugas dan Wewenang UP3M Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- a. Merencanakan dan melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Fakultas Universitas Udayana. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- b. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di Prodi.
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- d. Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu.
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik kepada Dekan.
- f. Menyiapkan borang institusi untuk akreditasi Fakultas Universitas Udayana dan melakukan pendampingan program studi yang akan melakukan akreditasi.
- g. Sebagai koordinator *task force* yang beranggotakan perwakilan TPPM Prodi.

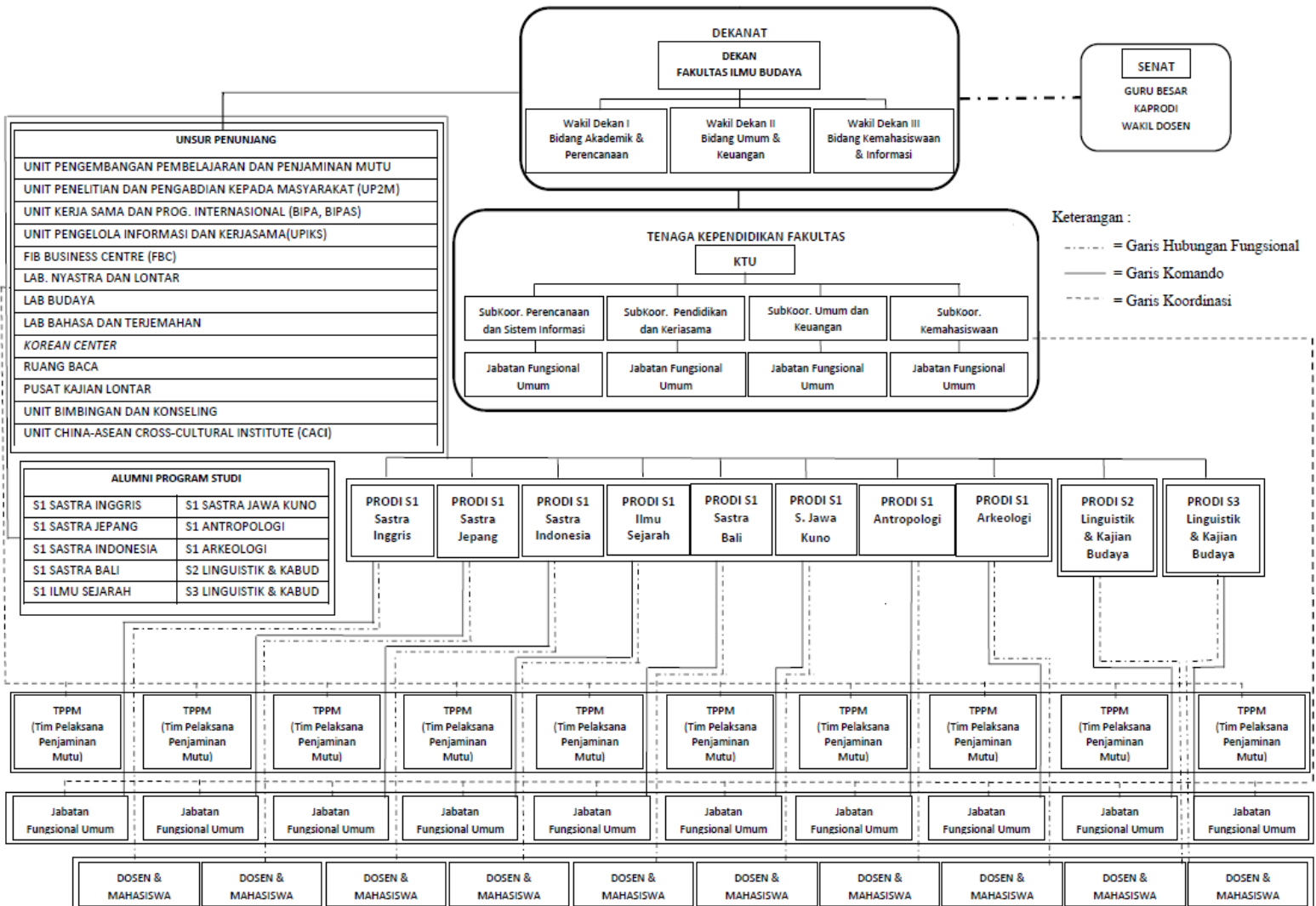
2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)

UP2M Fakultas Ilmu Budaya merupakan unit yang memiliki tugas untuk menyusun rancangan, melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya.

3) Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)

UPIKS Fakultas Ilmu Budaya merupakan unit yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan teknologi informasi, perancangan dan pelaksanaan kerja sama dengan berbagai institusi baik dalam maupun luar negeri.

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.



PIMPINAN SENAT FAKULTAS ILMU BUDAYA

Ketua Senat



Prof. Dr. I Nyoman Weda Kusuma, M.S.

Sekretaris Senat

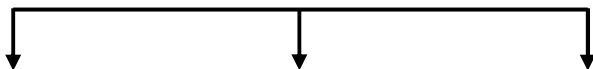


Anak Agung Ayu Dewi Girindra Wardani, S.S., M.Si.

**PIMPINAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
PERIODE 2024-2028**



Prof. I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.



**WAKIL
DEKAN I**



**Dr. I Gede
Ocinada, S.S.,
M.Hum,**

**WAKIL
DEKAN II**



**Prof. Dr. Dra. Ni
Ketut Ratna
Erawati, M.Hum.**

**WAKIL
DEKAN III**



**Dr. Ni Ketut Puji
Astiti Laksmi, S.S.,
M.Si.**

**KOORDINATOR
PROGRAM STUDI**

S3 Linguistik	S3 Kajian Budaya	S2 Linguistik
		
Prof. Dr. Ketut Artawa, M.A.	Prof. Dr. I Nyoman Darna Putra, M.Litt	Dr. Ketut Widya Purnawati, M. Hum.

S2 Kajian Budaya	S1 Sastra Indonesia	S1 Sastra Bali
		
Dr. I Wayan Suardiana, S.S., M.Hum.	Dr. I G.A.A. Mas Triadnyani, S.S., M.Hum.	Drs. I Ketut Ngurah Sulibra, M.Hum.

S1 Sastra Jawa Kuna	S1 Sastra Inggris	S1 Arkeologi
		
Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Prof. Dr. I Wayan Mulyawan, S.S., M.Hum.	Zuraidah, S.S., M.Si.

S1 Ilmu Sejarah	S1 Antropologi	S1 Sastra Jepang
		
Anak Agung Inten Asmariati, S.S., M.Si.	Aliffiati, S.S., M.Si.	I Made Budiana, S.S., M.Hum.

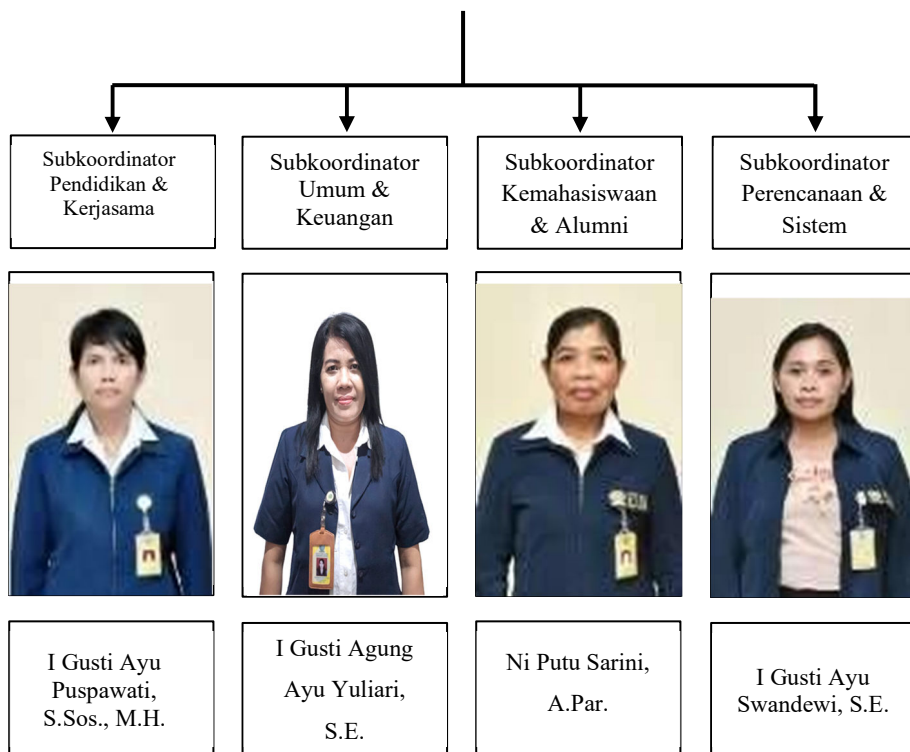
Ketua UP3M	Ketua UP2M	Ketua UPIKS
		
Dr. Ni Ketut Widhiarcani Matradewi, S.S., M.Hum.	Prof. Dr. I Made Netra, S.S., M.Hum.	Nissa Puspitaning Adni, S.S., M.Hum.

Ketua FBC	Ketua BIPAS	KETUA BIPA
		
Coleta Palupi Titasari, S.S., M.Si.	I Made Sena Darmasetiawan, S.S., M.Hum., Ph.D	Prof. Dr. Drs. I Nym. Suparwa, M.Hum.

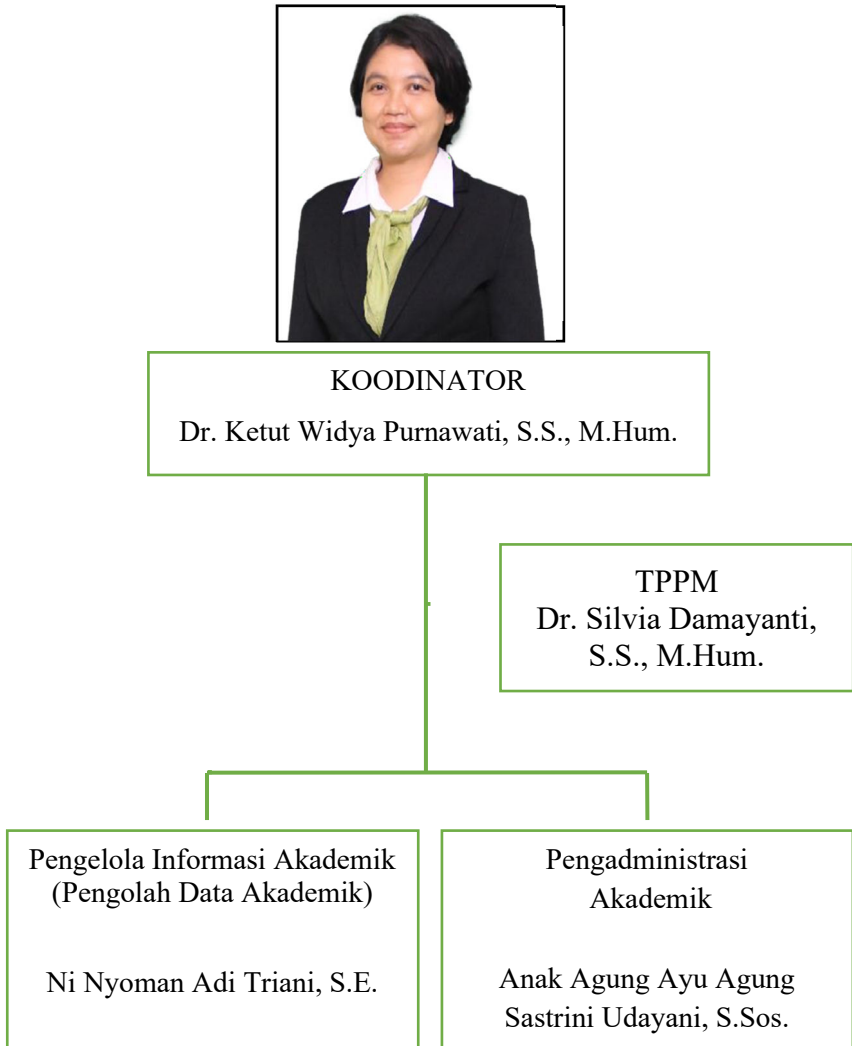
KOORDINATOR TATA USAHA



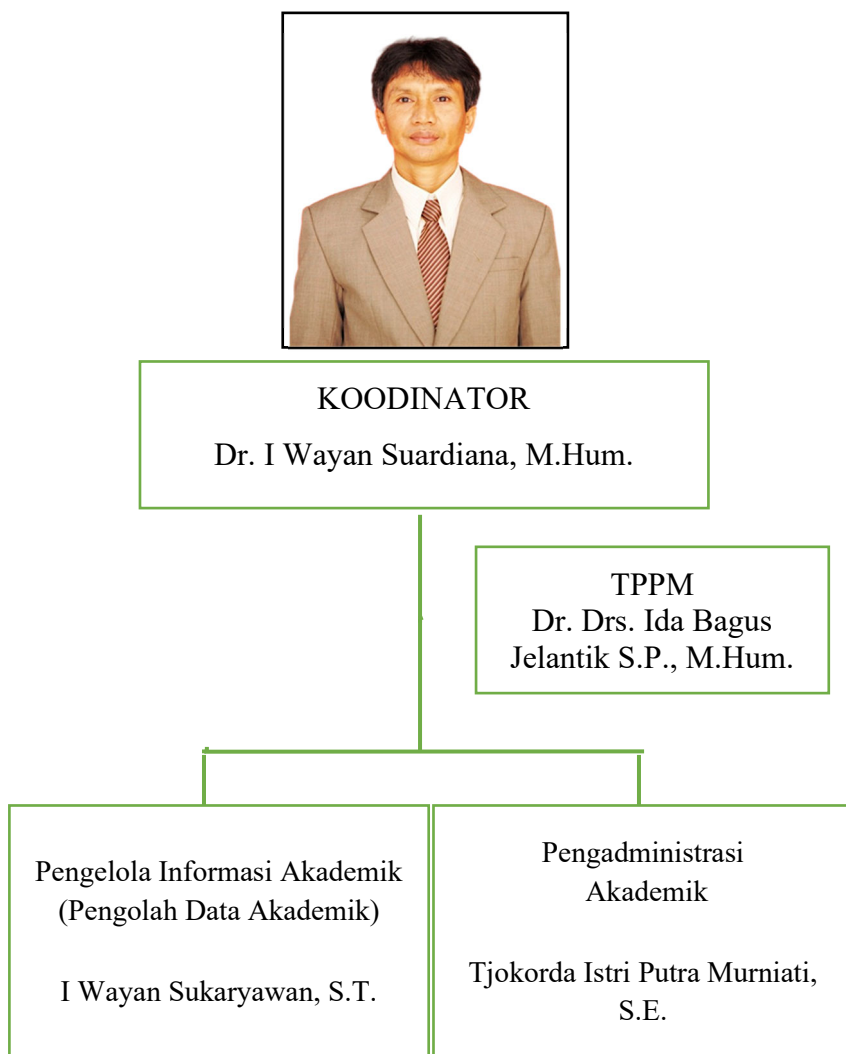
I Gede Nyoman Konsumajaya, S.H.



Skema 2. 1 Struktur Organisasi Prodi Magister Linguistik



Skema 2. 2 Struktur Organisasi Prodi Magister Kajian Budaya



BAB III

PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA, DAN BIAYA PENDIDIKAN

3.1 Program Studi (Prodi)

Pendidikan Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sampai saat ini terdiri atas dua Program Studi yaitu Program Magister Linguistik dan Program Magister Kajian Budaya.

3.2 Sistem Penerimaan Mahasiswa

Calon mahasiswa wajib melakukan pendaftaran akun dan melengkapi pengisian data secara online di <https://utbk.unud.ac.id/> ; dan melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan petunjuk yang tertera pada tautan tersebut. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut:

3.2.1 Mahasiswa Baru

Syarat yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai calon mahasiswa Program Studi Magister (S2) adalah sebagai berikut.

(1) Persyaratan Umum

- a) Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah dengan bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang dipilih dari Perguruan Tinggi (PT) Negeri atau PT Swasta yang telah terakreditasi BAN-PT/LAM-PT atau Lembaga Akreditasi lainnya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Serta Perguruan Tinggi luar negeri dengan ijazah yang telah disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

- b) Warga negara asing yang memiliki ijazah dan memperoleh ijin belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar (menunjukkan surat kemampuan berbahasa Indonesia) untuk mengikuti pendidikan Magister.

(2) Persyaratan Akademik

- a) Memiliki ijazah S1 atau Diploma IV
- b) IPK pada pendidikan sebelumnya $\geq 2,75$; kecuali bagi lulusan Program Diploma IV dengan kompetensi/bidang ilmu sesuai dengan program studi yang dipilih dengan IPK $> 3,00$ dan setelah diterima menjadi mahasiswa baru diwajibkan mengikuti matrikulasi.
- c) Memiliki nilai TPA ≥ 475 (skala 1 -700). Sertifikat TPA yang dipersyaratkan adalah sertifikat TPA yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Universitas Udayana atau Lembaga lainnya (seperti OTO Bappenas) yang telah bekerjasama dengan Universitas Udayana.
- d) Memperoleh rekomendasi dari dua dosen pembimbing S1 atau dosen S1 dengan menerangkan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
- e) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara minimal skor TOEFL ≥ 475 (setara dengan *Computer Based TOEFL 113/ Internet Based TOEFL 38/TOEIC 385/IELTS 4,5*). Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang diperlukan adalah sertifikat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh UPT Lab Bahasa Universitas Udayana atau Lembaga lain yang kredibel dan telah menjalin kerjasama dengan Universitas Udayana.
- f) Mengusulkan Usulan/outline Penelitian yang minimal memuat judul/topik penelitian, latar belakang masalah, tujuan,

dan metode penelitian.

- g) Lulus seleksi ujian masuk penerimaan mahasiswa baru Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

(3) Persyaratan Administrasi

Mengisi formulir pendaftaran secara *Online* pada laman <https://utbk.unud.ac.id> dan mempersiapkan *Softcopy* dokumen (*Scan*) untuk diunggah/diupload pada sistem, sebagai berikut.

- a) Scan Ijazah asli atau fotokopi yang telah disahkan (Max 100kb).
- b) Scan Transkrip Akademik asli atau fotokopi yang telah disahkan (Max 100kb).
- c) Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter RS Pemerintah (Max 100kb).
- d) Scan/PDF copy Daftar Riwayat Hidup (Max 100kb).
- e) Scan asli Surat Rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuan mahasiswa dari dua dosen pembimbing S1 atau mantan dosen S1 yang membidangi disiplin ilmu yang dipilih (bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana) (Max 100kb).
- f) Usulan/outline Penelitian yang minimal memuat judul/topik penelitian, latar belakang masalah, tujuan, dan metode penelitian (Max 300kb/4 halaman).
- g) Scan asli Surat Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
- h) Daftar penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Max 100kb/Tidak Wajib).
- i) Pasfoto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 piksel (Max 300kb).
- j) Scan Asli/PDF copy Bukti Pendaftaran online dari Dikti dan formulir permohonan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang telah diisi lengkap bagi pelamar yang berstatus

dosen tetap PTN atau dosen tetap yang dipekerjakan di PTS yang ingin mengajukan beasiswa.

(4) Beasiswa

Beasiswa yang tersedia adalah beasiswa dari pemerintah, swasta dan instansi lain. Salah satu beasiswa pemerintah yaitu dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diperuntukkan bagi Warga Negara Republik Indonesia melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan LPDP. Beasiswa lain akan menyesuaikan dengan persyaratan dari sumber pemberi beasiswa.

3.2.2 Mahasiswa Pindahan

- 1) Mahasiswa pindahan dari PTN lain dapat diterima di Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang sesuai dengan program studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di PTN asal, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a) Perguruan tinggi asal memiliki akreditasi minimal sederajat dengan Universitas Udayana.
 - b) Program Studi asal mempunyai peringkat Akreditasi Program Studi minimal setara dengan Program Studi yang dipilih di Universitas Udayana.
 - c) Telah mengikuti secara aktif kuliah selama 1 semester dengan IPK minimal 3,00 dan memiliki sekurang-kurangnya 18 sks.
 - d) Pada saat mengajukan permohonan pindah ke Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa Program Magister di PT asal.
 - e) Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Program Magister yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan tinggi asal.
 - f) Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik.

- g) Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di Perguruan Tinggi Asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unud.
 - h) Daya tampung Program Studi masih memungkinkan dan pertimbangan yang dinyatakan secara tertulis oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
- 2) Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Udayana dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
 - 3) Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan Koordinator Program Studi yang dituju.
 - 4) Permohonan disertai lampiran sebagai berikut:
 - a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi/ Pascasarjana/ Fakultas/ Program Studi asal.
 - b) Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi/ Pascasarjana/ Fakultas dan Program Studi asal.
 - c) Surat Keterangan Berkelakuan Baik/ Rekomendasi dari Pascasarjana/Fakultas dan Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - d) Melakukan proses pengajuan pindah secara *online*.
 - e) Melakukan Registrasi Mahasiswa secara *online* pada laman <https://utbk.unud.ac.id> setelah dinyatakan diterima.
 - f) Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).
 - g) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program Studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program Studi.
 - h) Wajib mengikuti Kuliah Perdana Pascasarjana Universitas Udayana.

- 5) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
- 6) Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana diijinkan untuk pindah ke Perguruan Tinggi lain di luar Unud setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya di Unud.
- 7) Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Udayana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Program Studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi yang dituju atau berbeda prodi dalam rumpun ilmu yang sama setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
 - b) IPK minimal 3,00.
 - c) Jumlah sks yang telah dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Program Studi yang dituju.
 - d) Permohonan tertulis kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya.
- 8) Permohonan Perpindahan Mahasiswa antarprogram studi di lingkungan Universitas Udayana disertai lampiran berikut:
 - a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Pascasarjana/ Fakultas/ Program Studi asal.
 - b) Surat persetujuan pindah dari Pascasarjana/ Fakultas/ Program Studi asal.
 - c) Rekomendasi dari Pascasarjana/ Fakultas/ Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - d) Rekomendasi dari Pascasarjana/ Fakultas/ Program Studi yang dituju.
 - e) Melampirkan Bukti Pembayaran Biaya Kuliah terakhir pada Program Studi asal.
 - f) Melakukan proses pengajuan pindah secara *online* pada menu SIMAK di laman <https://imissu.unud.ac.id>.

- g) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program Studi.

3.3 Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dibayarkan per semester dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KURIKULUM

4.1 Pendahuluan

Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI 12/2012) yang disahkan pada tanggal 13 Juli 2012, dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa Program Magister: (1) merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah; (2) berkewajiban mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional; (3) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat; dan (4) lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.

Dalam UU DIKTI 12/2012, Pasal 35, Ayat (1) disebutkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam UU DIKTI 12/2012, Pasal 35, Ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 44 ayat (1) Kurikulum program studi minimal mencakup: (a) capaian pembelajaran lulusan; (b) Masa Tempuh Kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil

belajar; (g) materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan (h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Pasal 19 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester. Mahasiswa pada Program Magister Universitas Udayana wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, serta diwajibkan untuk mempublikasikan 1 (satu) karya ilmiah minimal pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA atau jurnal internasional.

4.2 Profil Lulusan Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana

Profil lulusan Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana secara umum harus mempunyai kualifikasi KKNI level 8 yaitu **sebagai ahli dalam bidang keilmuannya yang unggul, mandiri, berbudaya, dan berdaya saing global**. Program magister pada umumnya telah memiliki profil lulusan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Profil lulusan secara rinci dan lengkap dicantumkan dalam Standar Pendidikan dan spesifikasi untuk masing-masing Prodi Magister yang ada di lingkungan Universitas Udayana.

4.2.1 Profil Lulusan Program Studi Linguistik Program Magister

Penyusunan profil lulusan dilakukan dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan Tinggi dan dipadukan dengan hasil tracer studi berupa masukan dari alumni. Profil lulusan ini juga disusun dengan mempertimbangkan masukan dari pada *stakeholder* dan mahasiswa.

No	Profil Lulusan	Deskripsi Lulusan
1	Peneliti dalam bidang Linguistik	Peneliti yang bekerja secara mandiri, ataupun dengan kontrak sementara, kontrak dengan universitas, lembaga penelitian, atau organisasi swasta, dengan tujuan membantu penelitian akademisi atau swasta. Tugas peneliti sangat tergantung dari pembagian tugas sebagai peneliti utama dalam tim penelitian, terutama dalam menganalisis data dan menyelesaikan masalah dalam penelitian. Linguistik, Penerjemahan, Pembelajaran Bahasa, dan Wacana Naratif)
2	Dosen/Instruktur dalam bidang Linguistik	Pengajar bahasa pada institusi pendidikan formal maupun informal (Linguistik Murni, Penerjemahan, Pembelajaran Bahasa, dan Wacana Naratif)
3	Konsultan Bahasa	Praktisi di bidang bahasa/ penerjemahan/ pembelajaran bahasa dan sastra dengan memanfaatkan kemampuan ilmu bahasanya untuk menjadi praktisi di bidang kebahasaan/ pembelajaran bahasa/ penerjemahan/ sastra.
4	Penerjemah	Penerjemah/Interpreter yang bekerja secara mandiri maupun yang terikat dengan lembaga/media.

4.2.2 Profil Lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya

Profil lulusan Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana secara umum harus mempunyai kualifikasi KKNI level 8 yaitu sebagai ahli dalam bidang keilmuannya yang

unggul, mandiri, berbudaya, dan berdaya saing global. Program magister pada umumnya telah memiliki profil lulusan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Profil lulusan secara rinci dan lengkap dicantumkan dalam Standar Pendidikan dan spesifikasi untuk masing-masing Prodi Magister yang ada di lingkungan Universitas Udayana.

4.3 Standar Kompetensi Lulusan Program Magister Universitas Udayana

Standar kompetensi lulusan (Permendikbudristek 53/2023, Pasal 6) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Standar kompetensi lulusan tersebut dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Selanjutnya, pasal 7 Permendikbudristek 53/2023 menyatakan bahwa CPL untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: (a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; (b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; (c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan (d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pasal 8 peraturan tersebut menyatakan bahwa penyusunan CPL dilakukan oleh UPPS dengan melibatkan *stakeholders* dan/atau dunia usaha,

dunia industri, dan dunia kerja; serta memperhatikan: (a) visi dan misi perguruan tinggi; (b) kerangka kualifikasi nasional Indonesia; (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; (e) ranah keilmuan program studi; (f) kompetensi utama lulusan program studi; dan (g) kurikulum program studi sejenis. Kompetensi utama Program Magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif. Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Magister juga harus mengacu deskripsi KKNI jenjang 8.

Dengan mengacu kepada Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012, maka secara umum CPL Program Magister Universitas Udayana disusun dalam 9 (sembilan) rumusan (**Tabel 4.1**)

4.3.1 CPL Prodi Linguistik Program Magister

Kompetensi Lulusan (Capaian Pembelajaran Lulusan) diturunkan dari profil lulusan yang telah dirumuskan Bersama oleh *stakeholder* internal dan eksternal. Berikut adalah rumusan CPL yang berlaku di Prodi Linguistik Program Magister.

No	SIKAP (S)
1	Menghormati keragaman budaya, agama, dan kepercayaan, pendapat atau temuan orisinal orang lain;
2	Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik untuk menunjukkan, integritas dan etika profesional dengan semangat kemandirian, kerja keras, dan kewirausahaan;
	PENGETAHUAN (P)

1	Menguasai filosofi ilmu bahasa sebagai dasar untuk menganalisis bahan kajian dalam bidang linguistik.
2	Menguasai konsep dasar, teori, dan metode linguistik mikro untuk memformulasikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan kebahasaan.
3	Menguasai konsep dasar, teori, dan metode linguistik makro baik yang bersifat interdisipliner maupun terapan untuk memformulasikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan kebahasaan.
KETERAMPILAN UMUM (KU)	
1	Mampu menghasilkan penelitian di bidang linguistik dan humaniora berdasarkan kajian ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dengan mengadaptasi dinamika pengetahuan dan teknologi.
2	Mampu menyusun dan mensosialisasikan ide dan argumen terkait kajian linguistik dan berguna bagi masyarakat atau industri yang relevan berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)	
1	Mampu mengkritisi penggunaan bahasa dan pengaruh antar bahasa baik dalam pemakaian secara umum ataupun secara khusus
2	Mampu mengaplikasikan konsep dan teori dasar linguistik untuk pengembangan pembelajaran dan pengajaran bahasa.
3	Mampu mengaplikasikan teori linguistik untuk mengkritisi penggunaan bahasa dalam berbagai teks.
4	Mampu menerapkan teori linguistik untuk kepentingan pengembangan ilmu penerjemahan.

4.3.2 CPL Prodi Magister Kajian Budaya

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) disusun berdasarkan **profil lulusan** yang telah dirancang melalui kerja sama dengan berbagai **pemangku kepentingan**, baik dari lingkungan **internal maupun eksternal**. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Kajian Budaya meliputi Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan sebagai berikut.

No	SIKAP
1.	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2.	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3.	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
4.	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
5.	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6.	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7.	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian Kajian Budaya secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; mewujudkan keilmuan kajian budaya dalam praksis kehidupan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada secara kritis dan transformatif emansipatoris.
	PENGUASAAN PENGETAHUAN
1.	Mampu mengembangkan keilmuan bidang kajian budaya (cultural studies) secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi

2.	Mampu mengkaji kedalaman realitas plural/kompleks dan politis-ideologis
3.	Mampu mengembangkan pendekatan/paradigma kritis, dekonstruktif, dan postmodern/poststruktural; dan misi transformatif-emansipatoris kemanusiaan.
	KETERAMPILAN UMUM
1.	Mampu mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
2.	Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk tesis, serta mempublikasikan tulisan minimal pada jurnal nasional terakreditasi.
3.	Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
4.	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
5.	Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga
	KETERAMPILAN KHUSUS
1.	Mampu mengkomunikasikan berbagai alat keilmuan bidang kajian budaya (<i>cultural studies</i>) untuk melakukan

	pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) terkait, melalui upaya-upaya penelitian ilmiah dengan teori dan metode terkini dan terdepan yang berbasis permasalahan kemanusiaan dan kemasyarakatan, sehingga menghasilkan karya inovatif, original, dan teruji.
2.	Mampu memberikan layanan budaya menyangkut hubungan kompleks antara praktik kebudayaan dan kekuasaan; analisis konteks sosial dan politik suatu kebudayaan; pemungsi-gandaan sebagai objek kajian (teoretis/intelektual) pada aspek peneliti/pengkaji dan sebagai lokasi aksi pragmatis pada aspek subjek yang diteliti/dikaji; pembongkaran pengkotakan ilmu ke dalam pengetahuan intuitif (lokal) dan pengetahuan objektif (universal); dan evaluasi moral masyarakat modern dalam rangka rekonstruksi sosial, yakni mengubah struktur hegemoni dan/atau dominasi, khususnya dalam masyarakat kapitalis industri; melalui pendekatan inter-, multidisipliner.
3.	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan penelitian dan pengembangan (<i>research and development</i>) bidang kajian budaya (<i>cultural studies</i>) berkelindan kemaslahatan umat manusia.
4.	Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.
5.	Mampu menunjukkan kepemimpinan kritis dan emansipatoris dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.
6.	Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya.

4.4 Bahan Kajian

Bahan kajian dirumuskan oleh Prodi Magister yang bersangkutan dan/ atau asosiasi Prodi untuk memenuhi CPL Prodi. Setiap Prodi

Magister di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana memiliki bahan kajian yang berbeda, sesuai dengan kualifikasi level 8 dalam KKNI. Kaitan antara profil lulusan dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki, dan kaitan antara kompetensi dan elemen kompetensi, kaitan rumusan kompetensi dengan bahan kajian, serta matriks hubungan bahan kajian dan kompetensi dalam bentuk mata kuliah diuraikan dalam spesifikasi Prodi.

4.5 Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah

Kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan pada Program Magister di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana adalah kurikulum berbasis *outcomes* (*Outcomes Based Curriculum*). Kurikulum tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Standar Universitas Udayana Tahun 2024, serta transformasi Universitas Udayana menjadi PTN Badan Hukum. Visi Universitas Udayana adalah terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Selanjutnya, tiga misi Universitas Udayana, yaitu (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; (2) Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa; (3) Memberdayakan Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat; dan menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Universitas Udayana serta perekonomian nasional.

Universitas Udayana menawarkan Program Magister Penuh Waktu dengan beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua)

satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester. Mahasiswa wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, serta diwajibkan untuk mempublikasikan 1 (satu) karya ilmiah minimal pada jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 4.

4.5.1 Kurikulum Prodi Linguistik Program Magister

Kurikulum Program Studi Ilmu Linguistik Program Magister disusun sesuai dengan standar kompetensi KKNI pada level 8 (level Magister). **Kurikulum yang digunakan untuk mewujudkan capaian pembelajaran dalam menunjang profil lulusan** terdiri dari 11 mata kuliah wajib dan 24 mata kuliah wajib pilihan (6 mata kuliah untuk setiap konsentrasi). Setiap mahasiswa harus mengambil 17 mata kuliah dengan jumlah total kredit sebanyak **42 SKS**. Seluruh mata kuliah tersebut didistribusikan ke dalam empat semester sebagai berikut.

- 1) Semester I diisi dengan mata kuliah yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang berbagai aspek Linguistik baik mikro, makro, maupun interdisipliner dalam dinamika pemakaian bahasa.
- 2) Semester II diisi dengan matakuliah yang sesuai dengan konsentrasi yang dipilih sehingga dapat lebih intensif dalam mempersiapkan penyusunan tugas akhir.
- 3) Semester III merupakan kuliah yang terfokus pada tahapan penyusunan tesis berupa seminar dan ujian proposal serta penulisan artikel jurnal.
- 4) Semester IV yang merupakan tahap akhir diisi dengan penulisan tesis dan ujian tesis.

Berikut adalah daftar mata kuliah untuk setiap semester.

Adapun struktur kurikulum Program Magister di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana disajikan seperti di bawah berikut.

Tabel 4. 2 Struktur Kurikulum Program Studi Linguistik Program Magister

SEMESTER I			
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	24MLIA09X001	Filsafat Ilmu Bahasa***	2
2.	24MLIA09X002	Linguistik Kebudayaan***	2
3.	24MLIA09X003	Fonologi***	2
4.	24MLIA09X004	Sintaksis***	2
5.	24MLIA09X005	Analisis Wacana***	2
6.	24MLIA09X006	Morfologi***	2
7.	24MLIA09X007	Semantik***	2
JUMLAH			14
SEMESTER II			
LINGUISTIK MURNI			
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	24MLIA09Y001	Kapita Selektu Linguistik***	2
2.	24MLIA09Y002	Tipologi Linguistik***	2
3.	24MLIA09Y003	Dialektologi***	2
4.	24MLIA09Y004	Psikolinguistik***	2
5.	24MLIA09Y005	Sosiolinguistik***	2
6.	24MLIA09Y006	Pragmatik***	2
7.	24MLIA09Y007	Etika dan Metode Penelitian***	3
JUMLAH			15
WACANA			
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	24MLIA09Y008	Teori Kajian Teks Tradisi Lisan***	2
2.	24MLIA09Y009	Teori Sastra (Posmo)***	2
3.	24MLIA09Y010	Filologi***	2
4.	24MLIA09Y011	Estetika Dan Stilistika***	2
5.	24MLIA09Y012	Sosiologi Sastra***	2
6.	24MLIA09Y013	Semiotik***	2
7.	24MLIA09Y014	Etika dan Metode Penelitian***	3
JUMLAH			15
PENERJEMAHAN			
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	24MLIA09Y015	Teori Penerjemahan Tulis***	2

2.	24MLIA09Y016	Pelatihan Penerjemahan Tulis***	3
3.	24MLIA09Y017	Teori Penerjemahan Lisan***	2
4.	24MLIA09Y018	Pelatihan Penerjemahan Lisan***	3
5.	24MLIA09Y019	Bilingualisme***	2
8.	24MLIA09Y020	Etika dan Metode Penelitian***	3
JUMLAH			15
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA			
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	24MLIA09Y021	Teori Dan Metode Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa***	2
2.	24MLIA09Y022	Desain Kurikulum dan Silabus***	2
3.	24MLIA09Y023	Evaluasi Pembelajaran***	2
4.	24MLIA09Y024	Pemerolehan Bahasa***	2
5.	24MLIA09Y025	Sosiopragmatik***	2
6.	24MLIA09Y026	Analisis Kontrastif dan Kesalahan***	2
7.	24MLIA09Y027	Etika dan Metode Penelitian***	3
JUMLAH			15
SEMESTER III			
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	24MLIA09X008	Seminar Kelayakan Proposal Tesis	3
2.	24MLIA09X009	Ujian Proposal	4
3.	24MLIA09X010	Publikasi	4
JUMLAH			11
SEMESTER IV			
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	24MLIA09Y028	Ujian Kelayakan Tesis	6
2.	24MLIA09Y029	Tesis	8
JUMLAH			14

4.5.1 Kurikulum Prodi Magister Kajian Budaya

Tabel 4. 3 Struktur Kurikulum Program Magister Kajian Budaya

SEMESTER 0

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	Ket.
1	24MKBA10X000	Matrikulasi *	6	Penyetaraan
Jumlah			6	

SEMESTER I

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	Ket.
1	24MKBA10X001	Filsafat Ilmu Kritis	3	MKW
2	24MKBA10X002	Perkembangan Kajian Budaya	2	MKW
3	24MKBA10X003	Etika dan Metode Penelitian (Metodologi Kajian Budaya)	3	MKW
4	24MKBA10X004	Diskursus Keindonesiaan ***	2	MKW
5	24MKBA10X005	Teori Poststruktural dan Postkolonial	3	MKW
6	24MKBA10X006	Semiotika Postmodern ***	2	MKW
7	24MKBA10X007	Globalisasi dan Multikulturalisme ***	2	MKW
8	24MKBA10X008	Diskursus Pembangunan dan Pemberdayaan Subaltern***	3	MKW
Jumlah			20	

SEMESTER II

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	Ket.
1	24MKBA10Y009	Ideologi dan Kekuasaan	2	MKW
2	24MKBA10Y010	Kapitalisme, Media, dan Konsumerisme	2	MKW
3	24MKBA10Y011	Teori-teori Postmodern	3	MKW
4	24MKBA10Y012	Gender dan Feminisme***	2	MKW

5	24MKBA10Y013	Industri Budaya ***	3	MKW
6	24MKBA10Y014	Penulisan Karya Ilmiah ***	3	MKW
7	24MKBA10Y015	Seminar Penelitian Kajian Budaya	3	MKW
Jumlah			18	

SEMESTER III

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	Ket.
1	24MKBA10X016	Pengendalian Sosial, Budaya, dan Agama**	3	MKW
2	24MKBA10X017	Pendidikan Kritis**	3	MKW
3	24MKBA10X018	Estetika**	3	MKW
4	24MKBA10X019	Globalisasi dan Pariwisata Budaya**	3	MKW
5	24MKBA10X020	Ujian Proposal Tesis	2	MKW
Jumlah			5	

SEMESTER IV

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	Ket.
1	24MKBA10Y021	Publikasi Nasional Terakreditasi Minimal SINTA 4/Internasional	4	MKW
2	24MKBA10Y022	Ujian Seminar Kelayakan Tesis	4	MKW
3	24MKBA10Y023	Ujian Tesis	6	MKW
Jumlah			14	

Total SKS : 57 SKS

Keterangan:

- 1) *Orientasi/kuliah penyetaraan dapat diberikan kepada seluruh mahasiswa baru jika diperlukan.
- 2) ** Mata kuliah pilihan pengutamaan mahasiswa dapat memilih 1 mata kuliah atau lebih.
- 3) ***Mata Kuliah Konversi RPL

Untuk mengakomodasi Visi, Misi dan Tujuan Universitas Udayana dan Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan Universitas Udayana, maka Program Magister di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mewajibkan 2 (dua) Mata Kuliah, yaitu **Filsafat Ilmu** dan **Etika dan Metode Penelitian** (*The Research Methods and Ethics*). **Filsafat Ilmu** merupakan mata kuliah universitas yang memuat penjelasan tentang filsafat dan filsafat ilmu pengetahuan, bagaimana hubungan dan jangkauan kedua bahasan tersebut. Mata kuliah ini memuat pula tentang hakikat ilmu pengetahuan, metode ilmu pengetahuan serta stimulasinya. Filsafat ilmu pengetahuan yang ditekuni oleh para mahasiswa dan kaitannya dengan kerja tesisnya.

Selanjutnya, **Etika dan Metode Penelitian** (*The Research Methods and Ethics*) membekali peserta didik berupa alat konseptual dan praktis untuk mengumpulkan data dan pengetahuan serta keterampilan analisis yang penting untuk membentuk hubungan konstruktif dengan organisasi dan/atau individu, yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek akademik. Etika penelitian harus mencakup: (a) Perlindungan subyek manusia dan hewan (jika penelitian tersebut menggunakan subjek manusia atau hewan); (b) Pengumpulan, penggunaan, dan interpretasi data penelitian; (c) Metode untuk melaporkan dan meninjau rencana atau temuan penelitian; (d) Hubungan antara peneliti satu dengan yang lain; (e) Hubungan antara peneliti dan mereka yang akan terpengaruh oleh penelitian mereka; (f) Sarana untuk menanggapi kesalahpahaman, perselisihan, atau kesalahan; (g) Pilihan untuk mempromosikan perilaku etis dalam penelitian. Ranah etika penelitian dimaksudkan untuk mencakup tidak kurang dari pembinaan penelitian yang melindungi kepentingan publik, subjek penelitian, dan peneliti itu sendiri.

4.6 Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum didasarkan pada (a) legal aspek berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih

berlaku dan terkait dengan kurikulum, (b) *tracer study*, (c) dunia kerja, dan (d) perkembangan Ipteks. Perumusan struktur kurikulum Program Magister Universitas Udayana berdasarkan hasil Workshop Peninjauan Kurikulum dan Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana pada tanggal 22 April 2024 yang dihadiri oleh *stakeholder*, Pimpinan Pascasarjana/ Fakultas (diwakili oleh Wadir I/ WD I), semua Koordinator Program Studi Magister, dan semua Ketua Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister di lingkungan Universitas Udayana.

4.7 Revisi Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi harus terus menerus direvisi pada periode waktu tertentu agar tetap mampu menjawab tuntutan *stakeholder* maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Periode peninjauan adalah **minimal satu masa tempuh kurikulum**. Revisi kurikulum program magister di Fakultas Ilmu Budaya telah dilakukan pada tahun ajar 2024/2025 dengan landasan hukum yang terkait dengan kurikulum, yaitu Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan peraturan lainnya yang relevan. Proses pelaksanaan revisi kurikulum tersebut melibatkan *stakeholder* eksternal dan internal, dan alumni.

BAB V

PENYELENGGARAAN PROGRAM

5.1 Kalender Akademik

- 1) Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester ganjil dimulai pada awal September sampai dengan akhir bulan Februari. Untuk semester genap dimulai awal Maret sampai dengan akhir Agustus sesuai kalender akademik Universitas Udayana.
- 2) Masa ujian dalam rangka kegiatan pembelajaran Program Magister meliputi:
 - a) Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertengahan semester;
 - b) Ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu terakhir semester;
 - c) Ujian proposal tugas akhir/ usulan penelitian tesis dilaksanakan setelah lulus Mata Kuliah Etika dan Metode Penelitian;
 - d) Ujian kelayakan tugas akhir/ tesis dilakukan setelah selesai proses penulisan tugas akhir/ penelitian tesis;
 - e) Ujian akhir dilakukan setelah lulus ujian kelayakan tugas akhir/ tesis dan telah menyelesaikan draf publikasi ilmiah minimal pada Jurnal Nasional terakreditasi SINTA atau Jurnal Internasional;
 - f) Ujian adalah salah satu bentuk tes kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kemampuan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan; dan
 - g) Dimungkinkan dikembangkan bentuk *assessment* atau pemeriksaan dan penilaian berkala yang berlangsung dalam proses pembelajaran (penilaian proses), sehingga tidak ada jadwal ujian tengah semester maupun akhir semester. Dalam

hal ini proses evaluasi dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak dipisahkan dan dilakukan selama satu semester (penilaian proses dan hasil secara bersama), sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.

5.2 Sistem Kredit Semester (SKS)

- 1) Pelaksanaan proses pembelajaran Program Magister dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- 2) Proses pembelajaran Program Magister dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- 3) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- 4) Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 5) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- 6) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks berupa kuliah, responsi, atau tutorial, meliputi kegiatan:
 - a) belajar terbimbing 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b) penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c) mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 7) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- 8) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

5.3 Beban Belajar Program Magister Universitas Udayana

- 1) Pada Program Magister Universitas Udayana, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- 2) Mahasiswa pada Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana wajib diberikan tugas akhir dalam tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, serta diwajibkan untuk mempublikasikan 1 (satu) karya ilmiah minimal pada Jurnal Nasional terakreditasi SINTA atau Jurnal Internasional.
- 3) Universitas Udayana menetapkan masa studi Program Magister dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- 4) Masa studi Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum atau selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- 5) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Pedoman ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

5.4 Mata Kuliah pada Program Matrikulasi

- 1) Program Matrikulasi terdiri dari kumpulan mata kuliah yang bertujuan menyetarakan semua mahasiswa dalam dasar keilmuan bidang studi bersangkutan pada awal masa studi sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan yang seimbang dalam mengikuti proses pembelajaran.
- 2) Mata kuliah matrikulasi diberikan pada seluruh mahasiswa baru Program Magister di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dan diatur pada masing-masing Prodi.
- 3) Program Matrikulasi dilaksanakan sebelum masa perkuliahan dimulai.
- 4) Program Matrikulasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi.

5.5 Konsentrasi dan Mata Kuliah Pilihan

- 1) Program Studi Magister Universitas Udayana dapat membuka peminatan/konsentrasi IPTEK yang relevan pada semester II.
- 2) Jika Prodi Magister tidak menawarkan konsentrasi, maka pada semester II ditawarkan Mata Kuliah Wajib Prodi dan mata Kuliah Pilihan Prodi.
- 3) Jika Prodi Magister menawarkan dua atau lebih konsentrasi, maka pada semester II ditawarkan Mata Kuliah Wajib Konsentrasi dan mata Kuliah Pilihan Konsentrasi.

5.6 Dosen Tetap Program Studi (DTPS)

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020).
- 2) DTPS paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk 1 (satu) Program Studi di Kampus Utama, dengan ketentuan memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan (Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020), yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat (KKNI Level 9) dengan jabatan Profesor/Lektor Kepala/Lektor. Lulusan program doktor atau yang sederajat yang telah menjadi pendidik profesional dengan jabatan Asisten Ahli dapat membantu mengajar pada program magister (PO-PAKD Tanggal 16 Oktober 2019 dan Standar Dosen dan Tendik Universitas Udayana yang berlaku). Dosen atau tim pengajar adalah pengasuh suatu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu yang ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas atas usulan Koprodi. Kualifikasi dosen yang mengajar pada Program Magister mengacu pada Tabel 4 PO-PAKD Tanggal 16 Oktober 2019 (**Lampiran 3**) dan Standar Dosen dan Tendik Universitas Udayana yang berlaku.

- 3) DTPS adalah dosen Universitas Udayana (*Homebase* atau *Non-Homebase*) yang mengajar di Program Studi. Dosen tetap adalah dosen Universitas Udayana berstatus Emeritus, atau yang berasal dari luar Universitas Udayana dengan kualifikasi yang sederajat (KKNI Level 9).

5.7 Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir/ Tesis

- 1) Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga akademik yang diberikan tugas untuk membimbing peserta didik sejak dari awal perkuliahan berlangsung, dan bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembelajaran mahasiswa selama masa studi mahasiswa. PA pada Program Magister adalah dosen tetap berkualifikasi doktor dan dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor atau yang diberikan kewenangan oleh Koprodi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unud.
- 2) Peserta didik wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam setiap semester. Kegiatan

konsultasi dicatat dalam Formulir/Buku Kegiatan Mahasiswa (*Log Book*) yang disediakan oleh Prodi.

- 3) Pelaksanaan tugas PA dalam suatu Prodi diatur oleh Koprodi.
- 4) Pembimbing Tugas Akhir/Tesis adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal lektor yang diberikan tugas membimbing mahasiswa khususnya dalam proses penyusunan tugas akhir/tesis sampai ujian tugas akhir/tesis (Lampiran 3).
- 5) Penentuan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis diusulkan oleh mahasiswa Program Magister setelah berkonsultasi dengan dosen Calon Pembimbing Tugas Akhir/Tesis, PA dan/atau Koprodi dan mendapat persetujuan Koprodi, selanjutnya diterbitkan SK oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unud.
- 6) Pembimbing Tugas Akhir/Tesis terdiri atas dua orang, yaitu Pembimbing Utama (I) dan Pembimbing Pendamping (II).
- 7) Apabila Pembimbing Utama (I) dan/atau Pembimbing Pendamping (II) berhalangan tetap, maka Koprodi mengusulkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unud untuk menggantinya selambat-lambatnya satu bulan, terhitung dimulainya berhalangan tetap. Pembimbing Pengganti wajib melanjutkan proses penulisan tugas akhir/penelitian tesis yang sedang berjalan.
- 8) Apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan Pembimbing Utama (I) dan/atau Pembimbing Pendamping (II) dengan mahasiswa, maka Pembimbing Utama (I) dan/atau Pembimbing Pendamping (II) dapat diganti dengan Pembimbing Utama (I) dan/atau Pembimbing Pendamping (II) lain yang ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unud atas usulan Koprodi. Pembimbing Pengganti wajib melanjutkan proses penulisan tugas akhir/penelitian tesis yang sedang berjalan. Seorang Pembimbing Tugas Akhir/Tesis tidak dapat diganti dengan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada mahasiswa.

- 9) Pergantian Pembimbing Tugas Akhir/Tesis dapat dilakukan bila terjadi pergantian topik/judul materi penulisan tugas akhir/ penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mendapat persetujuan dari Koprodi.
- 10) Batas maksimal meluluskan 6 (enam) orang magister per semester bagi seorang Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping. Seorang dosen yang memenuhi kualifikasi Pembimbing Utama secara otomatis dapat memenuhi kualifikasi Pembimbing Pendamping untuk tugas akhir/tesis yang sebidang dengan bidang keilmuannya, sehingga sebagai Pembimbing Utama dapat meluluskan 6 (enam) magister ditambah sebagai Pembimbing Pendamping dapat meluluskan 6 (enam) magister.

5.8 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS

- 1) Pada setiap akhir semester sesuai dengan kalender akademik, mahasiswa wajib mendaftar ulang.
- 2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang satu semester tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik. Bila tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya **dibatalkan**.
- 3) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- 4) Pengisian KRS bagi mahasiswa Program Magister dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan menyusun rencana studi yang akan ditempuh, dengan persetujuan PA.
- 5) Sesuai dengan kalender akademik, setiap semester mahasiswa harus melaporkan KRS dan laporan kemajuan studi per semester yang ditandatangani oleh PA kepada Koprodi.
- 6) Mahasiswa diakui sebagai peserta proses pembelajaran apabila tercantum pada KRS.

5.9 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah

- 1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- 2) Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan PA dan Koprodi. Bobot sks mata kuliah pengganti sama atau lebih kecil daripada bobot sks mata kuliah yang diganti.
- 3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir sesuai dengan jadwal kalender akademik.

5.10 Cuti Akademik

Seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan alasan tertentu yang dapat diterima. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut.

- 1) Pengajuan **cuti akademik** dilaksanakan secara *online* pada laman: simak-ng.unud.ac.id dan batas waktu pengajuan Cuti Akademik ditentukan setiap semester, dengan tetap mengajukan surat pengajuan cuti akademik dari Dekan/Direktur Pascasarjana atas rekomendasi dari Koordinator Program Studi kepada Rektor.
- 2) Cuti akademik dapat dilakukan maksimal 2 (dua) semester tidak berturut-turut selama masa studi dan cuti akademik dihitung sebagai masa studi. Selama masa cuti akademik mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan.
- 3) Pembebasan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir/tesis diberlakukan setelah memperoleh validasi kelengkapan berkas tugas akhir pada sistem SIMAK.
- 4) Bagi mahasiswa yang melewati batas waktu pembayaran belum melakukan pembayaran biaya kuliah dan tidak mengajukan cuti akademik maka yang bersangkutan akan dianggap sebagai **Mahasiswa Non Aktif**.

- 5) Untuk diketahui bahwa mahasiswa dinyatakan aktif apabila sudah melakukan pembayaran biaya kuliah dan sudah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi melalui SIMAK IMISSU Unud.
- 6) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir, dengan melapor ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BAKH) paling lambat dua minggu sebelum pembayaran SPP semester berikutnya.
- 7) Selama cuti akademik, yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.
- 8) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik selama masih mendapat beasiswa.
- 9) Izin cuti akademik ditembuskan kepada PA dan Pembimbing Tugas Akhir/ Tesis.
- 10) Meskipun persyaratan lainnya terpenuhi, mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak berhak mendapat predikat *cumlaude*.

5.11 Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah

- 1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih yang diprogramkan pada KRS apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan dengan bukti yang kuat untuk diterima oleh PA.
- 2) Permohonan mengundurkan diri mata kuliah diajukan lewat PA, Koprodi, dan Dekan Fakultas, paling lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.

5.12 Gagal Studi atau Putus Studi

- 1) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas dengan pertimbangan Koprodi.
- 2) Peserta didik program magister dinyatakan gagal studi apabila:
 - a. Melanggar ketentuan administrasi, antara lain tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut;

- b. Tidak berhasil melewati tahap-tahap akademik yang telah ditentukan berikut ini.
 - i Mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya **dibatalkan**;
 - ii Apabila dalam dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftar kembali, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan **gugur**;
 - iii Mahasiswa Program Magister yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal atau ujian kelayakan tugas akhir/kelayakan atau ujian tugas akhir/tesis dinyatakan gagal studi/ DO; dan
 - iv Jika pada akhir semester V tidak lulus ujian proposal ujian proposal dinyatakan gagal studi/ DO.
- c. Melanggar ketentuan norma dan etika akademik yang berlaku;
- d. Melakukan plagiat, replikasi, memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika, norma akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Udayana;
- e. Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana lima tahun lebih); dan
- f. Melewati masa studi yang telah ditentukan.
- g. Prosedur Operasi Baku penghentian status kemahasiswaan atau gagal studi ada pada **Lampiran 4**.

5.13 Transfer Kredit Mata Kuliah

- 1) Transfer kredit mata kuliah program pendidikan merupakan pengakuan atas substansi bobot sks dan kualitas nilainya yang diperoleh dari program pendidikan terdahulu oleh mahasiswa yang memasuki program pendidikan baru yang sebidang.
- 2) Transfer mata kuliah program pendidikan dapat dilakukan dari dan ke program pendidikan dalam jenis pendidikan yang sama.

- 3) Transfer dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik hanya dapat dilakukan untuk program pendidikan yang sebidang.
- 4) Transfer mata kuliah program pendidikan mengacu kepada kurikulum Prodi pendidikan baru yang sebidang.
- 5) Transfer mata kuliah program pendidikan diselenggarakan oleh program pendidikan yang baru dimasuki yang sebidang.

5.14 Perpindahan dan Penyetaraan

Mahasiswa dapat pindah dari Universitas Udayana ke Perguruan tinggi lain, dan dari prodi ke prodi lain, baik dari luar Universitas Udayana, maupun di lingkungan Universitas Udayana pada program pendidikan yang sama, terakreditasi minimal setara dan memenuhi SNIKTI dan KKNI.

- 1) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan tinggi di Universitas Udayana setelah melalui penyetaraan.
- 2) Perpindahan mahasiswa dari luar Universitas Udayana harus menempuh syarat minimum yang ditetapkan oleh Universitas Udayana sebagaimana tertuang pada poin 3.2.2.
- 3) Perpindahan mahasiswa Program Magister hanya dapat dilakukan sebelum mahasiswa melakukan proses penulisan tugas akhir/ penelitian tesis.

5.15 Ketentuan Peralihan

- 1) Spesifikasi Prodi disusun oleh masing-masing Prodi paling lambat satu semester sejak Buku Pedoman ini ditetapkan.
- 2) Revisi kurikulum dilakukan oleh Prodi setiap empat tahun sekali. Komposisi mata kuliah wajib Prodi dan MKPD dikembangkan sesuai dengan spesifikasi Prodi, sesuai dengan ketentuan pada Bab IV tentang Kurikulum pada buku ini.
- 3) Prodi menyelenggarakan ujian proposal dan wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Udayana sebelum melakukan penulisan tugas akhir/ penelitian tesis.

5.16 Rekognisi Pembelajaran Lampau

- 1) Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana (dalam penerimaan mahasiswa baru) dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang RPL dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 2) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari prodi pada Perguruan Tinggi sebelumnya dan/atau pengalaman kerja dan/atau pelatihan sesuai dengan KKNI.
- 3) RPL dalam bentuk sks mengacu pada kurikulum yang diselenggarakan oleh Prodi Magister pada Universitas Udayana dengan peringkat akreditasi minimal Baik Sekali atau B.
- 4) RPL tersebut dapat mengurangi masa studi mahasiswa.

BAB VI

PROSES DAN PENILAIAN PENDIDIKAN

6.1 Tahapan Proses Pembelajaran

- 1) Standar proses pembelajaran (mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi), merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Standar proses pembelajaran tersebut meliputi: a. perencanaan proses pembelajaran; b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan c. penilaian proses pembelajaran.
- 3) Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- 4) Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi UPPS.
- 5) Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- 6) Pelaksanaan proses pembelajaran tersebut mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
- 7) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d.

memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

- 8) Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan **sistem kredit semester (SKS)** dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- 10) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam **satuan kredit semester (sks)**, yang merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- 11) Pemenuhan beban belajar pada Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, praktikum, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, dan tugas akhir.
- 12) Bentuk pembelajaran tersebut dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri.
- 13) Mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- 14) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang

dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi UPPS yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.

- 15) Keseluruhan proses pembelajaran tersebut diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

6.2 Penilaian Pendidikan

- 1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. **Penilaian formatif** bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan **penilaian sumatif** bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis, sedangkan penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.

- 3) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian proposal tugas akhir/penelitian tesis, ujian kelayakan laporan tugas akhir/tesis, dan ujian tugas akhir/tesis.
- 4) Mahasiswa Program Magister diperbolehkan mengikuti ujian akhir mata kuliah pada semester yang bersangkutan adalah mereka dengan tingkat kehadiran $\geq 75\%$ pada mata kuliah tersebut selama satu semester.
- 5) Hasil penilaian sumatif dilaporkan oleh perguruan tinggi ke PD Dikti.

6.3 Indeks Prestasi Akademik

- 1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dari suatu mata kuliah pada *Full time master program by course and research* dinyatakan dalam: a. indeks prestasi, atau b. keterangan lulus atau tidak lulus (khusus untuk bentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi).
- 2) Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran dari A (4,0) sampai E (0,0): Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E. Nilai A, B+, dan B adalah nilai lulus, sedangkan nilai C+, C, D+, D, dan E adalah nilai tidak lulus. Berikut adalah konversi nilai huruf ke angka disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6. 1 Konversi Nilai Huruf ke Angka

Huruf Mutu	Nilai Angka	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
A	85 – 100	4,0	Istimewa
B+	78 - <85	3,5	Sangat Baik
B	71 - < 78	3,0	Baik
C+	64 - < 71	2,5	Cukup Baik
C	57 - < 64	2,0	Cukup
D+	50 - < 57	1,5	Kurang Cukup
D	40 - < 50	1,0	Kurang
E	0 - < 40	0,0	Sangat Kurang

- 3) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS dan IPK hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi (IP).
- 4) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{IPS} = \text{Jumlah (N x K)} / \text{Jumlah K}$$

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan.

- 5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir dua di atas.

6.4 Predikat Kelulusan Program Magister

Mahasiswa program magister dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki

capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi, yakni: IPK minimal 3,0 serta telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional, diutamakan yang terakreditasi Dikti. Adapun **predikat kelulusan** pada program magister dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6. 2 Predikat kelulusan Program Magister Universitas Udayana

Predikat Kelulusan	<i>Full Time Master Program by Course and Research</i>
Dengan pujian (<i>cum laude</i>)	- IPK > 3,75 - Waktu studi maksimum 2 tahun - Tidak pernah memperbaiki nilai - Minimal nilai B
Sangat memuaskan	- IPK 3,50 - 3,75 - Minimal nilai B
Memuaskan	- IPK 3,00 - < 3,50 - Minimal nilai B

BAB VII

TAHAPAN PENELITIAN TESIS

7.1 Proposal, Seminar, dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis

Mahasiswa Program Magister di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, serta diwajibkan untuk mempublikasikan 1 (satu) karya ilmiah minimal pada jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 4.

7.1.1 Persyaratan Proposal/Usulan Penelitian Tesis

- 1) Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana mengajukan usulan penelitian tesis setelah lulus semua Mata Kuliah/ telah memiliki konversi nilai Mata Kuliah pada semester I termasuk 2 (dua) Mata Kuliah wajib Program Magister Universitas Udayana, yaitu **Filsafat Ilmu** dan **Etika dan Metode Penelitian** dengan IPS minimal 3,00.
- 2) Pada Semester II, mahasiswa Program Magister mengajukan topik penelitian tesis yang baru atau melanjutkan topik penelitian yang diajukan saat mengikuti seleksi Program Magister yang relevan dengan bidang keilmuan prodi.
- 3) Berdasarkan topik penelitian yang telah dimiliki, mahasiswa mengajukan dua orang Pembimbing Tesis yang terdiri atas seorang Pembimbing Utama (dengan kualifikasi doktor dalam bidang ilmu sebidang dengan topik penelitian dengan jabatan minimal Lektor) dan Pembimbing Pendamping (kualifikasi doktor) yang telah melengkapi formulir Kesediaan Sebagai Pembimbing Tesis (**Lampiran 6**). Dalam hal mahasiswa Program Magister tidak mampu mengajukan sendiri, maka Koprodi Magister mengalokasikan Pembimbing Tesis dengan tetap melengkapi formulir Kesediaan Sebagai Pembimbing Tesis. Selanjutnya, Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah melengkapi formulir Kesediaan Sebagai Pembimbing

Tesis ditetapkan dengan Surat Tugas Pembimbing Tesis (**Lampiran 7**) dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya sebagai Tim Pembimbing Tesis mahasiswa yang bersangkutan.

- 4) Mahasiswa Program Magister dengan dibimbing oleh Tim Pembimbing Tesis menyusun Usulan Penelitian Tesis sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Usulan Penelitian Tesis Universitas Udayana yang berlaku.

7.1.2 Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis

- 1) Usulan penelitian yang telah disetujui (Acc) oleh tim pembimbing dapat diajukan untuk ujian usulan penelitian. Permintaan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis dilakukan oleh pembimbing utama tesis kepada Koprodi (**Lampiran 8**) dengan dilampiri:
 - a. transkrip akademik dengan IPK semua semester sebelumnya.
 - b. form penilaian (**Lampiran 9**) dan berita acara penilaian seminar kelayakan usulan penelitian (**Lampiran 10**).
 - c. rencana tanggal ujian dan usulan nama-nama tim penguji.
- 2) Usulan ini diteruskan oleh Koprodi kepada Dekan untuk dibuatkan surat tugas tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis.
- 3) Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian/Proposal Tesis dapat dilakukan pada **semester II** dan **paling lambat akhir semester III** dengan IPK minimal **3,0**.
- 4) Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis dilaksanakan oleh tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis yang diketuai oleh Pembimbing I dengan anggota Pembimbing II serta tiga orang dosen penguji dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan minimal lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.
- 5) Penilaian oleh tim penguji hanya dapat memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat orang termasuk

- pembimbing (1 pembimbing + 3 penguji atau 2 pembimbing + 2 penguji).
- 6) Tim penilai dilarang menitipkan nilai dan mengadakan ujian individu.
 - 7) Penilaian dalam Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis terutama terhadap kedalaman materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang mempunyai bobot yang cukup untuk kualifikasi Magister Universitas Udayana serta kelayakan penelitian.
 - 8) Ketua tim penilai membuat berita acara pelaksanaan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis. Pada akhir ujian, tim penilai melaksanakan rapat untuk menetapkan berikut ini.
 - a. Proposal Tesis dinyatakan layak tanpa perbaikan,
 - b. Proposal Tesis dinyatakan layak dengan perbaikan, dan
 - c. Proposal Tesis ditolak
 - 9) Apabila proposal tesis dinyatakan layak dengan perbaikan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut:
 - a. Perbaikan harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah ujian,
 - b. Pernyataan persetujuan atas perbaikan dilakukan secara tertulis oleh pembimbing dan penguji diketahui oleh Koprodi (**Lampiran 11**), dan
 - c. Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut, maka **hasil ujian dinyatakan gugur** dan mahasiswa harus **mengulang ujian kembali**.
 - 10) Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka langkah-langkahnya sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dapat menempuh ujian ulangan proposal **paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan**.
 - b. Ujian dilaksanakan oleh tim penilai yang sama, dan apabila mahasiswa gagal dalam ujian ulangan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **gagal studi**.

- 11) Penelitian mahasiswa Program Magister pada Universitas Udayana mulai dilakukan setelah lulus Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis.
- 12) Proposal tesis yang telah disetujui oleh tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis harus disahkan oleh Koprodi. Proposal tesis ini harus dibawa pada saat melakukan konsultasi dengan pembimbing tesis, saat Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dan saat Ujian Tesis sebagai bahan acuan.
- 13) Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat perubahan mendasar dari usulan penelitian, maka perubahan itu harus mendapat persetujuan dari pembimbing tesis, tim penilai, dan dan Koprodi.

7.2 Tesis

Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/ atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan substansi keilmuan serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut di bawah bimbingan pembimbing tesis. Pembimbing tesis adalah tenaga akademik yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik minimal lektor yang diberikan tugas membimbing mahasiswa khususnya dalam proses penyusunan tesis sampai ujian tesis.

7.2.1 Ujian Kelayakan Tesis

Ujian Kelayakan Tesis pada Program Magister merupakan kegiatan terprogram yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan ujian tesis. Prosedur Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis adalah sebagai berikut;

- 1) Naskah hasil penelitian yang telah siap dan disetujui oleh kedua pembimbing diajukan kepada Koprodi untuk Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis;
- 2) Susunan tim penilai dan tanggal Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis diusulkan oleh pembimbing dan ditetapkan oleh Koprodi;

- 3) Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 orang tim penilai dan dihadiri oleh mahasiswa Prodi Magister;
- 4) Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang terdiri atas dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan minimal lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.
- 5) Tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis bertugas untuk memberikan penilaian, koreksi, dan penyempurnaan terhadap naskah tesis yang akan diajukan pada ujian tesis;
- 6) Keputusan Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis dapat berupa:
 - a. naskah tesis diterima.
 - b. naskah tesis diterima dengan perbaikan.
 - c. naskah tesis ditolak.
- 7) Apabila naskah tesis diterima dengan perbaikan, maka mahasiswa harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran tim penilai paling lambat **dalam waktu satu bulan**. Perbaikan tersebut harus disetujui tim penilai disertai dengan bukti tertulis dalam bentuk pernyataan persetujuan perbaikan oleh tiap-tiap tim penilai sebelum diajukan sebagai naskah tesis pada ujian tesis (formulir terlampir).
- 8) Apabila naskah tesis ditolak, maka mahasiswa harus melakukan bimbingan dan perbaikan naskah pada pembimbing untuk selanjutnya diajukan dalam Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis ulangan **selambat lambatnya 2 (dua) bulan** setelah seminar pertama dengan prosedur, tata cara, dan tim penilai yang sama seperti pada seminar pertama/ proposal tesis. Ujian dilaksanakan oleh tim penilai yang sama, dan apabila mahasiswa gagal dalam ujian ulangan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **gagal studi**.
- 9) Naskah tesis yang telah lulus Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dapat diajukan dalam ujian tesis, yang pengajuannya disertai dengan berita acara seminar serta surat persetujuan tim penilai terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

- 10) Naskah tesis sebelum diujikan harus melalui proses penyuntingan terlebih dahulu yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari FIB Business Center (FBC)/lembaga resmi lainnya.

7.2.2 Ujian Akhir Program Magister/ Ujian Tesis

Ujian akhir Program Magister (ujian tesis) dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tesis yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh tim penilai seminar kelayakan tesis. Sebelum menempuh ujian akhir, mahasiswa harus memenuhi syarat:

- 1) Telah melunasi Biaya Kuliah per semester dengan menunjukkan bukti setoran dan kewajiban lainnya sampai pada semester kegiatan ujian dilaksanakan.
- 2) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan dan memprogramkan tugas akhir pada KRS.
- 3) Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan serta penugasan-penugasan lainnya sebagaimana tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.
- 4) Telah menyerahkan naskah tesis dan **naskah publikasi ilmiah yang telah diterima (*accepted*)** oleh redaksi jurnal terkait.
- 5) Sertifikat mahir berbahasa Inggris dalam bentuk **EPT (*English Proficiency Test*) dengan nilai minimal 475**.

Prosedur pelaksanaan ujian tesis adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan ujian tesis diawali dengan pembentukan tim penilai ujian akhir Magister yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usul Koprodi.
- 2) Tim penilai ujian tesis terdiri atas pembimbing I sebagai ketua, pembimbing II sebagai sekretaris, dan tiga orang anggota yang terdiri atas dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan minimal lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa. Tim penilai merupakan tim yang sama dengan tim penilai kelayakan tesis.

- 3) Prosedur pengajuan ujian tesis adalah sebagai berikut.
 - a. Pembimbing mengajukan permintaan ujian tesis kepada Koprodi disertai rencana tanggal ujian dan rencana anggota tim penilai.
 - b. Koprodi mengajukan usulan tersebut kepada Dekan disertai berita acara seminar kelayakan tesis dan transkrip akademik.
 - c. Dekan menetapkan tim penilai ujian tesis.
- 4) Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan ditentukan keputusannya apabila dihadiri sekurang-kurangnya empat orang tim penguji termasuk ketua dan sekretaris.
- 5) Ujian tesis dilaksanakan secara lisan dengan presentasi tesis.
- 6) Waktu pelaksanaan ujian maksimum dua jam dengan 15-20 menit presentasi dan 100 menit tanya jawab.
- 7) Penilaian masing-masing tim penilai dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dalam Pedoman ini. Apabila selisih nilai di antara tim penilai lebih dari 10 maka perlu dilakukan sidang tim penguji untuk mendapatkan kesepakatan nilai.
- 8) Nilai ujian yang dikumpulkan dari tiap anggota dijumlahkan dan dibagi jumlah anggota tim penilai dan dikonversikan ke nilai huruf.
- 9) Pada akhir ujian, ketua tim penilai membuat berita acara ujian tesis.
- 10) Tim penilai ujian memutuskan:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus; atau
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan naskah tesis; atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
- 11) Apabila tesis diterima dengan perbaikan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.
 - a. Perbaikan harus dilakukan paling lambat dalam waktu **1 (satu) bulan** dan telah disetujui secara tertulis oleh tim penguji.

- b. Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut maka hasil ujian dinyatakan gugur dan mahasiswa harus **ujian kembali paling lembar 2 (dua) bulan** setelah ujian tesis.
 - c. Apabila mahasiswa gagal melaksanakan ketentuan di atas, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan **gagal studi**.
- 12) Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.
- a. Mahasiswa dapat menempuh ujian ulangan paling lambat dalam waktu **2 (dua) bulan** yang dilaksanakan oleh tim penilai yang sama.
 - b. Apabila mahasiswa tidak lulus ujian ulangan, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan **gagal studi**.

BAB VIII

KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK

8.1 Kejujuran Akademik

- 1) Selama mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa wajib menjunjung prinsip-prinsip kejujuran akademik. Pelanggaran terhadap kejujuran akademik seperti plagiarisme dianggap sama dengan tindakan kejahatan akademik sehingga dapat diberikan sanksi akademik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, berat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik Universitas Udayana yang berlaku.
- 2) Penentuan kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat) akan dirapatkan dalam sebuah tim yang dibentuk oleh Koprodi dan diteruskan kepada Dekan Fakultas, dan Komisi Penegakan Disiplin Universitas Udayana untuk menentukan kategori pelanggarannya.
- 3) Sanksi atas pelanggaran terhadap kejujuran akademik adalah sebagai berikut.
 - a. Teguran oleh pengajar atau Koprodi yang bersangkutan.
 - b. Staf pengajar yang bersangkutan dapat memberikan nilai E (tidak lulus) untuk mata kuliah tersebut.
 - c. Tidak memperkenankan yang bersangkutan melanjutkan studi atau dipecat/ DO dari Universitas Udayana.
 - d. Pembatalan atas kelulusan yang telah diberikan oleh Universitas Udayana kepada yang melanggar ketentuan tersebut.
 - e. Mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan.
- 4) Mekanisme sanksi sesuai dengan Peraturan Rektor.
- 5) Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka langkah yang harus diambil oleh Koprodi adalah usulan pemberhentian jika yang bersangkutan

masih dalam status sebagai mahasiswa, atau pencabutan ijazah jika yang bersangkutan telah lulus dan menerima ijazah. Usulan tersebut dilakukan oleh Koprodi melalui prosedur sebagai berikut.



8.2 Tata Tertib Akademik

- 1) Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana wajib mengisi biodata lengkap di sistem akademik Unud (simak) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
- 2) Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana wajib mengikuti semua perkuliahan yang diharuskan dengan aktif dan sebaik mungkin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, dan tidak memenuhi kehadiran minimal 75% perkuliahan, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- 3) Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana wajib mengikuti bimbingan oleh pembimbing akademik, pembimbing tugas akhir/ tesis secara aktif dan teratur sekurang-kurangnya dua kali dalam satu bulan. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis oleh Koprodi dan diketahui oleh Dekan Fakultas.
- 4) Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana wajib menyusun usulan penelitian (proposal), melakukan tugas akhir/penelitian, dan menyusun laporan tugas akhir/ tesis di bawah bimbingan tugas akhir/tesis sebaik mungkin dan tepat waktu. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis oleh Koprodi dan diketahui oleh Dekan Fakultas.
- 5) Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang tidak memenuhi ketentuan di atas dinyatakan

melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman ini.

8.3 Tata Tertib Umum

- 1) Mahasiswa sedapat mungkin hadir di kelas sepuluh menit sebelum kuliah dimulai.
- 2) Setiap mengikuti kuliah, mahasiswa diharuskan mengisi daftar hadir, dan tidak diperkenankan memaraf daftar hadir atas nama orang lain. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah untuk mata kuliah tersebut dan dikeluarkan dari ruang kuliah.
- 3) Dilarang membuat kegaduhan atau berbicara keras di dalam kelas atau di samping ruang belajar sehingga mengganggu proses pembelajaran.
- 4) Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana memiliki kemandirian yang tinggi. Untuk itu, ia harus menghindari sikap tercela seperti meniru atau membantu orang lain dalam ujian. Mereka yang dibantu atau yang membantu akan dikenai sanksi, yakni dikeluarkan dari kelas atau dinyatakan tidak lulus.
- 5) Saling menghormati dan menghargai pendapat sesama teman.
- 6) Tidak diperkenankan memakai baju kaos oblong, celana pendek, dan sandal dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan akademik lainnya.
- 7) Tidak boleh memberi sesuatu, baik kepada dosen maupun karyawan dalam bentuk apa pun untuk memperoleh kemudahan, baik dalam bentuk kelulusan mata kuliah maupun dalam bentuk pelayanan yang merusak sistem pengelolaan administrasi pendidikan. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas.
- 8) Pembayaran Biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai

sanksi berupa tindakan tidak boleh mengikuti kuliah jika tidak membayar biaya kuliah selama satu semester, dan **gagal studi** atau *drop out* jika tidak membayar biaya kuliah selama 2 semester.

- 9) Dilarang merokok di lingkungan kampus kecuali pada tempat yang telah disediakan serta tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat di lingkungan kampus dan wajib memelihara kebersihan lingkungan kampus.
- 10) Wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam kampus guna terlaksananya tri darma perguruan tinggi secara sempurna.
- 11) Mereka yang melakukan tindakan dalam bentuk berikut mendapat sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas, dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
 - a. Pemicu/penghasut/pelaku perkelahian, penganiayaan, membawa senjata tajam, membawa dan/atau minum minuman keras dan atau narkoba, dan perbuatan asusila di lingkungan kampus.
 - b. Pemukulan atau tindakan yang menyebabkan cederanya orang lain di lingkungan kampus.
 - c. Pemicu/ penghasut/ pelaku tindakan perusakan fasilitas pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan dalam bentuk dan jenis apa pun.

8.4 Sanksi Akademik Lainnya

- 1) Setiap mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana wajib mengikuti dan/atau menaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
- 2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi akademik yang diatur dalam Buku

Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

- 3) Mahasiswa yang tidak berproses sesuai kurikulum akan diberi Surat Peringatan (SP). Surat Peringatan I (SP I) akan diberikan jika pada akhir semester III mahasiswa belum melaksanakan seminar kelayakan proposal tugas akhir/usulan penelitian tesis. Surat Peringatan II (SP II) disertai surat pernyataan kesanggupan mahasiswa akan diberikan pada akhir semester IV jika mahasiswa belum melaksanakan seminar dan ujian kelayakan naskah tugas akhir/tesis. Surat Peringatan III (SP III) akan diberikan jika mahasiswa tidak berproses hingga akhir semester V dan mahasiswa diminta untuk menandatangani surat pernyataan penyelesaian studi dalam 1 (satu) semester terakhir. Apabila mahasiswa tidak berproses hingga akhir semester VI, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri/*drop out*.
- 4) Mahasiswa yang terbukti melakukan perbuatan penjiplakan karya orang lain (plagiat) dalam penulisan tugas akhir/tesis, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **gagal studi** atau *drop out* dengan keputusan Rektor berdasarkan laporan Dekan Fakultas.

BAB IX

YUDISIUM DAN WISUDA

9.1 Yudisium dan Wisuda

- 1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Magister wajib mengikuti yudisium pada tingkat Fakultas Universitas Udayana sebelum mengikuti wisuda.
- 2) Pada saat yudisium diumumkan predikat kelulusan dilanjutkan dengan penyerahan transkrip akademik.
- 3) Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat Universitas Udayana yang diatur sesuai dengan ketentuan Universitas Udayana. Para mahasiswa diwajibkan mengikuti wisuda setelah mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebelum ijazah dapat diambil.

9.1.1 Ketentuan Umum Yudisium

- 1) Adanya acuan tanggal kelulusan/yudisium yang sama pada seluruh fakultas di Universitas Udayana.
- 2) Periode kelulusan/yudisium dan wisuda ditetapkan oleh Biro Akademik, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat.
- 3) Mahasiswa yang telah mengikuti ujian tugas akhir (tesis) dan telah menyelesaikan seluruh syarat kelulusan/ yudisium dapat dinyatakan lulus sesuai periode kelulusan/yudisium terdekat.
- 4) Mahasiswa yang dapat menyelesaikan syarat kelulusan/yudisium dan terdaftar pada periode kelulusan/yudisium yang ada maka selanjutnya dapat melakukan pendaftaran wisuda.
- 5) Tanggal kelulusan sesuai tanggal kelulusan/ yudisium menjadi acuan untuk menentukan lama masa studi, predikat kelulusan mahasiswa dan tanggal kelulusan pada Surat Keterangan Lulus.
- 6) Seluruh mahasiswa yang lulus harus memperoleh Penomoran Ijazah Nasional, dan pemasangan Penomoran Ijazah Nasional dilakukan saat mahasiswa dinyatakan lulus/ yudisium.
- 7) Seluruh mahasiswa yang berhasil terdaftar pada periode kelulusan/yudisium selanjutnya ditetapkan dengan Surat

Keputusan Rektor yang ditandatangani oleh Dekan sesuai tanggal kelulusan/ yudisium.

- 8) Penentuan lulusan terbaik dilakukan oleh setiap program studi pada setiap periode kelulusan/yudisium dan ditetapkan oleh Fakultas masing-masing. Penentuan lulusan terbaik dapat menggunakan pertimbangan tanggal ujian tugas akhir (tesis) apabila terdapat IPK dan lama masa studi yang sama dari calon mahasiswa lulusan terbaik.
- 9) Seluruh proses pendaftaran kelulusan/yudisium dan wisuda dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik.

9.1.2 Persyaratan Yudisium

Mahasiswa dapat diyudisium apabila telah memenuhi syarat:

- 1) Mengumpulkan jumlah kredit minimum yang dipersyaratkan.
- 2) Mencapai IPK Minimal 3,00.
- 3) Minimal nilai yang dicapai adalah nilai B.
- 4) Telah mempublikasikan *manuscript* dari tesis (bukan prosiding).
- 5) Telah dinyatakan lulus ujian akhir program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Studi.

9.1.3 Ketentuan Umum Wisuda

Wisuda adalah acara akademik sebagai momentum pengukuhan gelar dan pemberian ijazah kepada semua lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana, oleh karena itu calon wisudawan harus mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda. Peserta upacara wisuda terdiri atas:

- 1) Mahasiswa Universitas Udayana yang telah diyudisium dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas Udayana;
- 2) Senat Akademik Universitas Udayana;
- 3) Panitia pelaksana wisuda yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana; dan
- 4) Undangan.

Wisuda dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas Udayana. Wisudawan terbaik pada masing-masing Fakultas diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.2 Ijazah

- 1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah beserta transkrip akademik.
- 2) Ijazah memuat:
 - a. Nomor Ijazah Nasional;
 - b. Lambang Universitas Udayana;
 - c. Nama Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor Keputusan Akreditasi Unud dan Program Studi;
 - e. Program Pendidikan Tinggi;
 - f. Nama Program Studi;
 - g. Nama lengkap pemilik ijazah;
 - h. Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - i. Nomor induk mahasiswa;
 - j. Nomor induk kependudukan bagi mahasiswa warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - m. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - n. Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah;
 - o. Stempel Unud;
 - p. Foto pemilik ijazah ukuran 3 x 4 cm, berlatar belakang merah, bagi pria pakaian sipil lengkap (jas dan dasi formal), bagi wanita pakaian nasional dengan wajah yang tidak tertutup; dan
 - q. Cap jempol tangan kiri.

- 3) Ijazah memuat Nomor Ijazah Nasional yang diterbitkan melalui PIN yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 4) Ijazah diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik yang dikelola oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.
- 5) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas.
- 6) Transkrip Akademik memuat:
 - a. Lambang Universitas Udayana;
 - b. Nama Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor Keputusan Pendirian Unud;
 - d. Nomor ijazah nasional;
 - e. Program pendidikan (vokasi, sarjana, magister, doktor, atau profesi);
 - f. Nama Program Studi;
 - g. Nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
 - h. Tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
 - i. Nomor induk mahasiswa;
 - j. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
 - k. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
 - l. Dekan Fakultas yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
 - m. Stempel fakultas;
 - n. Foto mahasiswa ukuran 3 x 4 cm, berlatar belakang merah, bagi pria pakaian sipil lengkap (jas dan dasi formal), bagi wanita pakaian nasional dengan wajah yang tidak tertutup;
 - o. Semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir;
 - p. Indeks prestasi kumulatif;
 - q. Predikat lulusan; dan
 - r. Judul tugas akhir
- 7) Transkrip akademik ditandatangani oleh Dekan Fakultas.

- 8) Dalam hal Rektor, Dekan Fakultas berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas Rektor, pelaksana tugas Dekan Fakultas dapat menandatangani Ijazah dan Transkrip Akademik

9.3 Gelar

- 1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister di Universitas Udayana memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar Magister (M.).

Tabel 9. 1 Gelar dan Sebutan Lulusan Program Magister

No	Nama Prodi Magister	Gelar Lulusan
1	Linguistik	M.Hum. – Magister Humaniora
2	Kajian Budaya	M.Si. – Magister Sains

- 2) Gelar diberikan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, dan Gelar.
- 3) Tata cara penulisan gelar magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- 4) Gelar yang diperoleh dari Unud harus menggunakan Bahasa Indonesia.

BAB X

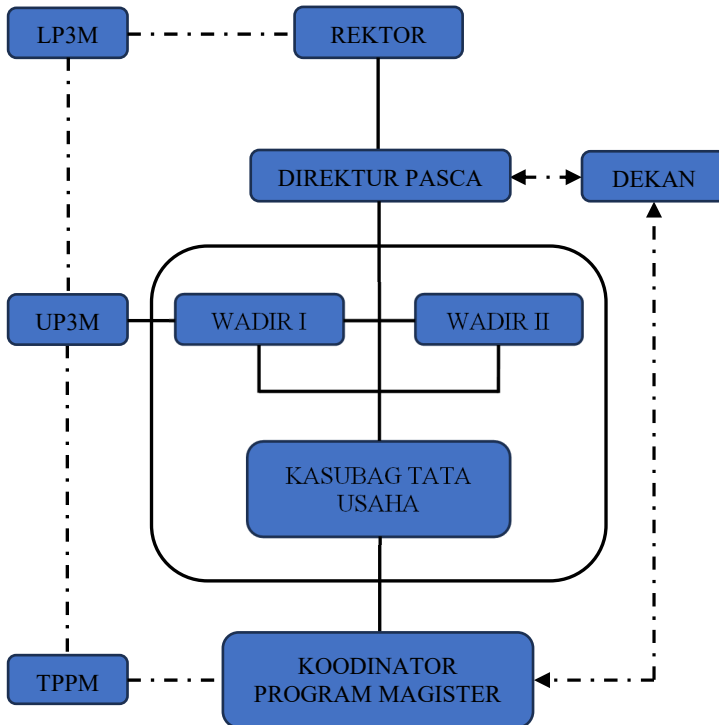
PENUTUP

- 1) Berbagai hal lain yang belum diatur atau tidak sesuai dengan Buku Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana ini ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan/atau diputuskan dengan keputusan Rektor.
- 2) Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Buku Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana ini, dapat diselesaikan bersama dengan pihak-pihak terkait dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 3) Buku Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- 4) Dengan berlakunya Buku Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana ini, maka Buku Pedoman Akademik Program Magister tahun sebelumnya dan aturan-aturan lain yang bertentangan dengan Buku Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana ini dinyatakan tidak berlaku.
- 5) Masa peralihan, dikembangkan oleh Prodi dengan mengacu pada Buku Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana Tahun 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1A

Struktur dan Personalia Pascasarjana Universitas Udayana



Keterangan:

WADIR : Wakil Direktur

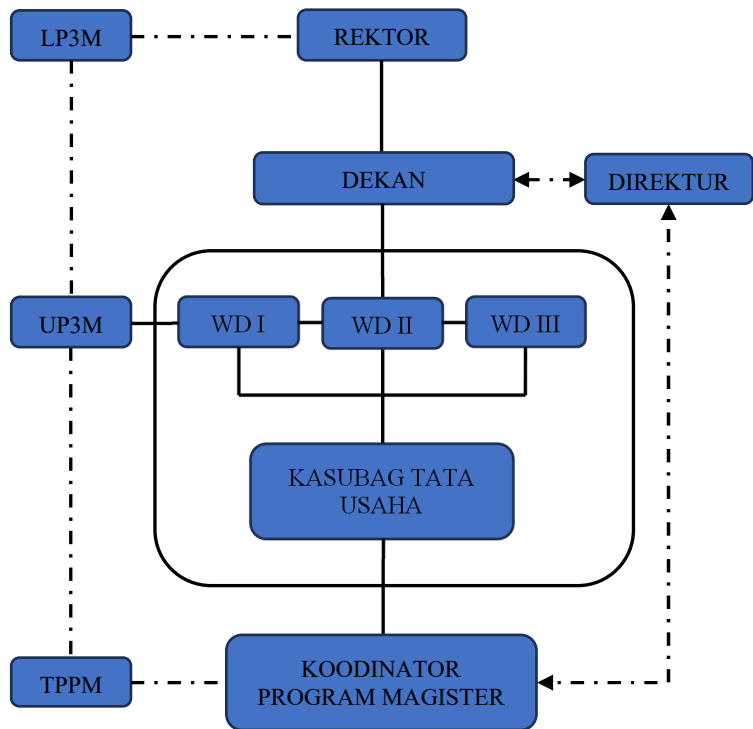
UP3M : Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu

TPPM : Tim Pelaksana Penjaminan Mutu

· : Garis Komando

· : Garis Koordinasi

Lampiran 1B
Struktur dan Personalia Fakultas Universitas Udayana



Keterangan:

WD : Wakil Dekan

UP3M : Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu

TPPM : Tim Pelaksana Penjaminan Mutu

· : Garis Komando

· : Garis Koordinasi

Lampiran 2

1. Pimpinan Universitas Udayana

Rektor : Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D.

WR 1 : Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., IPU.

WR 2 : Prof. Dr. I Gst. Bgs. Wiksuana, S.E., M.S.

WR 3 : Prof. Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, S.P., M.Agr.

WR 4 : Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes

2. Pimpinan Pascasarjana

Direktur : Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, S.P., M.P., IPU,
ASEAN Eng.

Wakil Direktur I : Prof. Dr. Eng. Ni Nyoman Pujianiki, ST. MT.
M.Eng., IPM, ASEAN Eng.

Wakil Direktur II: Prof. Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H.

3. Pimpinan Fakultas

Fakultas	Dekan	Wakil Dekan I	Wakil Dekan II	Wakil Dekan III
Ilmu Budaya	Prof. I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.	Dr. I Gede Oeinada, S.S., M.Hum.	Prof. Dr. Dra. Ni Ketut Ratna Erawati, M.Hum.	Dr. Ni Ketut Puji Astiti Laksmi, S.S., M.Si.

4. Koordinator Program Studi Magister

No	Nama Prodi Magister	Nama Koordinator Program Studi	Telp/Email
1	Linguistik	Dr. Ketut Widya Purnawati, M.Hum.	08123836562/ tuti@unud.ac.id
2	Kajian Budaya	Dr. Drs. I Wayan Suardiana, M.Hum.	0816571636/ i.suardiana@unud.ac.id

Lampiran 3

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN
DALAM MENGAJAR PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS
UDAYANA

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi Magister
1	Asisten Ahli	Doktor / Sp.2	B
2	Lektor	Doktor / Sp.2	M
3	Lektor Kepala	Doktor / Sp.2	M
4	Guru Besar	Doktor / Sp.2	M

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN
DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TESIS)

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi Magister
1	Asisten Ahli	Doktor / Sp.2	B
2	Lektor	Doktor / Sp.2	M
3	Lektor Kepala	Doktor / Sp.2	M
4	Guru Besar	Doktor / Sp.2	M

Keterangan:

M = Melaksanakan Mengajar dan Membimbing
(Pembimbing Utama)

B = Membantu Mengajar dan Membimbing
(Pembimbing Pendamping)

[KOP SURAT]

PROSEDUR OPERASI BAKU
PROSES PENGHENTIAN STATUS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA

I. TUJUAN

Menjamin proses penghentian status mahasiswa atau mahasiswa keluar atau putus studi/*drop out* (DO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup persyaratan dan kriteria mahasiswa keluar (DO) dan mekanisme penghentian status kemahasiswaan.

III. DEFINISI

1. *Drop Out* (DO) adalah kebijakan Universitas Udayana untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian akademis, pemenuhan administrasi, dan batas studi.
2. Batas Studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.

IV. KETENTUAN

1. Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana telah melewati atau melampaui maksimum masa studi yang telah ditentukan oleh Universitas Udayana dihitung dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada program studinya termasuk masa cuti akademik.
2. Mahasiswa telah menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi tepat waktu pada saat pendaftaran (awal

kuliah) atau menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi dengan sisa waktu studi yang tersedia.

3. Mahasiswa tidak memenuhi kriteria keberhasilan studi yang tercantum dalam transkrip akademik.
4. Evaluasi hasil studi dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun ajaran tertentu mahasiswa harus dapat mengumpulkan sejumlah kredit/Sistem Kredit Semester (SKS) dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditentukan.
6. Mahasiswa tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dan tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut.
7. Mahasiswa melakukan plagiat, replikasi, memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika, norma akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Udayana.
8. Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana lima tahun lebih).
9. Mahasiswa yang tidak mencapai standar di atas dianggap mengundurkan diri atau dikenakan penghentian studi (DO) atau status keluar.
10. Mahasiswa meninggal dunia.
11. Mahasiswa mengundurkan diri.
12. Hal-hal lain yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri.

V. PEDOMAN

Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

VI. PROSEDUR

A. Pemberhentian Karena Tidak Mempunyai Kemampuan Akademik

1. Koordinator Program Studi bersama dengan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis memantau perkembangan studi mahasiswa dan proses pembinaan melalui Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.
2. Koordinator Prodi bersama dengan Pembimbing Akademik atau Pembimbing Tesis mengidentifikasi mahasiswa yang berada dalam kriteria DO berdasarkan ketentuan di atas.
3. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi.
4. Koordinator Prodi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Dekan daftar nama mahasiswa yang berada dalam kriteria DO enam bulan ke depan.
5. Dekan Fakultas Ilmu Budaya mengeluarkan surat pemberitahuan kepada mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa bersangkutan yang masuk dalam kriteria terancam DO tentang pemberlakuan aturan DO bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan di atas, paling lambat 6 bulan sebelum habis masa waktunya melalui surat pemberitahuan terakhir.
6. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
7. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan.
8. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
9. Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

B. Pemberhentian Karena Melanggar Ketentuan Akademik.

1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan.

4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

C. Pemberhentian Karena Permohonan Sendiri.

1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Dekan melalui Ko-Prodi.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

D. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

1. Koordinator Program Studi melaporkan kepada Dekan.
2. Dekan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa
3. Dekan melaporkan kepada Rektor.
4. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Dekan, Biro, USDI dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.
5. Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

E. Pemberhentian karena tidak membayar Biaya Kuliah

1. Mahasiswa yang tidak membayar Biaya Kuliah selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan terbitnya Keputusan

Rektor yang ditembuskan kepada Dekan, Koprodi, Biro, USDI dan yang bersangkutan.

2. Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

V. PELAKSANA

1. Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Koordinator Program Studi
4. Pembimbing Akademik (PA), Tim Pembimbing Tesis
5. Mahasiswa

VI. DISTRIBUSI

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Pascasarjana/Fakultas
3. Kepala Biro
4. Koordinator Program Studi
5. Kepala Tata Usaha (KTU) Pascasarjana/Fakultas
6. Pembimbing Akademik (PA) dan Tim Pembimbing Tesis
7. Mahasiswa

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 714/UN14/HK/2022

TENTANG

PANDUAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)
KE SATUAN
EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION
SYSTEM (ECTS)
UNIVERSITAS UDAYANA

Konversi SKS ke ECTS untuk Program Magister

SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS)	a. Beban kredit pertemuan : ● Bobot pertemuan tatap muka (50 menit): = 50 menit/minggu/semester = 0,83 jam x 16 minggu = 13,33 jam ● Bobot penugasan terstruktur (60 menit) = 60 menit/minggu/semester = 1 jam x 16 minggu = 16 jam ● Bobot penugasan mandiri (60 menit)	a. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) pada proses pembelajaran Program Doktor/Doktor Terapan (S3) berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas : ● Kegiatan proses belajar (tatap muka) dengan bobot waktu 50 (lima puluh) menit/ minggu/ semester; ● Kegiatan penugasan terstruktur dengan bobot waktu 60 (enam puluh) menit/ minggu/ semester; ● Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit/ minggu /semester

	= 60 menit/minggu/semester =16 jam ● Jumlah total = 45,33 jam	b. 1 (satu) semester = 16 (enam belas) minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
Konversi SKS ke ECTS	= 45,33/27,20 jam = 1,7 ETCS	a. Beban belajar (<i>workload</i>) 1 SKS mahasiswa di Indonesia = $170/60 \times 16 =$ 45,33 jam b. <i>Workload</i> pertahun minimum : 36 SKS = 1632 jam (rentang beban belajar/ <i>workload</i> ECTS per tahun adalah 1500-1800 jam) sehingga konversi <i>workload</i> mahasiswa ke dalam sistem ECTS = $1632/1500 \times 25 =$ 27,20 jam. Berdasarkan perhitungan beban belajar ini maka ekuivalensi 1 SKS sama dengan 45,33/27,20 sehingga 1 SKS <i>equal</i> dengan 1,7 ECTS
42 SKS	= 42 x 1,7 ECTS = 71 ECTS	Kegiatan kurikuler untuk Program Studi Doktor / Doktor Terapan (S3) minimal adalah =42 SKS =71 ECTS

[KOP SURAT]
FORMULIR KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia* sebagai pembimbing
tesis bagi mahasiswa Program Studi Program Magister
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, atas:

Nama :

NIM :

Judul Usulan Penelitian :

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan
seperlunya.

Denpasar,
Calon Pembimbing Tesis

.....
NIP

* coret yang tidak perlu

Lampiran 7

[KOP SURAT]
SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, dengan ini menugaskan Dosen tersebut di bawah ini:

N o	Nama Mahasiswa/ NIM	Nama Dosen/NIP/ Jabatan/Golongan	Keterangan
1			Pembimbing I
			Pembimbing II

Untuk melaksanakan Tugas sebagai Pembimbing Tesis pada Program Studi.....Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sampai mahasiswa bersangkutan dinyatakan lulus.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Denpasar,
Dekan

.....
NIP

Lampiran 8

[KOP SURAT]
FORMULIR PENGAJUAN SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN
PROPOSAL TESIS

Yth. Koordinator Program Studi
Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana
di Denpasar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIP :
Jabatan : Pembimbing Utama

Dengan ini mengajukan Rencana SEMINAR dan UJIAN KELAYAKAN
PROPOSAL TESIS untuk mahasiswa:

N a m a :
N I M :
Program Studi :
Judul Proposal :

Rencana seminar tanggal :

Usulan Panitia Penilai :
1.
2.
3.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Denpasar,
.....
Pembimbing Utama

.....
NIP

Lampiran 9

[KOP SURAT]
FORMULIR NILAI SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN
PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Judul Proposal Penelitian :

Materi	Nilai Maksimal	Nilai
NASKAH (A, B, C)	30	
A. Penguasaan Materi Keilmuan	10	
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir (Penalaran)	10	
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	10	
D. Proposal	70	
1. Materi Proposal	20	
2. Format dan Bahasa	10	
3. Kemampuan Diskusi	20	
4. Kemampuan Argumentasi	20	
Jumlah	100	

Hasil Ujian, Skor: Nilai

Nilai : $\geq 85 - 100$ A Denpasar,
 $\geq 78 - 84$ B+ Penguji
 $\geq 71 - 77$ B
 $\geq 64 - 70$ C+
 $\geq 57 - 63$ C
 $\geq 50 - 56$ D+
 $\geq 40 - 49$ D NIP
 0 - 39 E

*Coret yang tidak perlu

Lampiran 10

[KOP SURAT]
BERITA ACARA
UJIAN KELAYAKAN PROPOSAL TESIS

Pada hari ini tanggal bulantahun
..... telah dilaksanakan seminar dan ujian kelayakan proposal
penelitian tesis untuk mahasiswa:

Nama :

NIM :

Judul Usulan :

yang telah dihadiri oleh orang dari 5 orang penguji. Ujian
berlangsung dengan lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai
berikut:

- a. Proposal tesis dinyatakan layak tanpa perbaikan*
- b. Proposal tesis dinyatakan layak dengan perbaikan*
- c. Proposal tesis ditolak*

Nilai yang dicapai adalah: ()

Dan telah dinyatakan lulus oleh tim Penilai:

NO	NAMA PENILAI	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Mengetahui

Koprosi

.....

NIP

* lingkari nomor yang sesuai

Lampiran 11

[KOP SURAT]

PERSETUJUAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS

N a m a :
N I M :
Program Studi :
Tgl. Ujian :
Judul Tesis :
Pembimbing I :
Pembimbing II :

Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan proposal penelitian tesis tersebut:

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Denpasar,
Menyetujui
Kaprodi,

.....
NIP

Lampiran 12

[KOP SURAT]
FORMULIR PERMOHONAN
SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN TESIS

No. :
Lamp : 1 gabung
Hal : permohonan seminar dan ujian kelayakan tesis

Yth. Dekan Fakultas.....
Universitas Udayana
di Denpasar

Dengan hormat,
Berkenaan dengan telah selesainya Penulisan Tesis oleh mahasiswa:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Tesis :

dan naskah tesis tersebut telah disetujui oleh Tim Pembimbing Tesis (Formulir Penilaian dan Berita Acara terlampir), maka dengan ini kami mengajukan permohonan Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Naskah tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing;
2. Formulir rencana tanggal ujian; dan
3. Formulir rencana panitia penguji.

Demikian kami sampaikan, dengan harapan agar ujian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Terima kasih.

Denpasar,
Kaprodi,

.....
NIP

[KOP SURAT]
FORMULIR EVALUASI SEMINAR DAN UJIAN
KELAYAKAN TESIS

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Judul Tesis :

Materi	Nilai Maksimal	Nilai
NASKAH (A, B, C)	30	
A. Penguasaan Materi Keilmuan	10	
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir (Penalaran)	10	
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	10	
D. Tesis	70	
1. Materi Tesis	20	
2. Format dan Bahasa	10	
3. Kemampuan Diskusi	20	
4. Kemampuan Argumentasi	20	
Jumlah	100	

Hasil Ujian, Skor: Nilai

Nilai : $\geq 85 - 100$ A Denpasar,
 $\geq 78 - 84$ B+ Penguji
 $\geq 71 - 77$ B
 $\geq 64 - 70$ C+
 $\geq 57 - 63$ C
 $\geq 50 - 56$ D+
 $\geq 40 - 49$ D NIP
 0 - 39 E

*Coret yang tidak perlu

Lampiran 14

[KOP SURAT]
BERITA ACARA SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN TESIS

Pada hari ini tanggal Bulan tahun

Telah dilaksanakan seminar dan ujian kelayakan tesis oleh:

Nama Mahasiswa :

NIM :

Judul Tesis :

Yang telah dihadiri oleh orang dari 5 orang penguji. Ujian berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

1. Naskah tesis diterima*
2. Naskah tesis diterima dengan perbaikan*
3. Naskah tesis ditolak*

Nilai yang dicapai adalah: ()

Dan telah dinyatakan lulus oleh tim Penilai:

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Denpasar,
Kaprodi,

.....

NIP

Lampiran 15

[KOP SURAT]

PERSETUJUAN PERBAIKAN KELAYAKAN TESIS

N a m a :
N I M :
Program Studi :
Tgl. Ujian :
Judul Tesis :
Pembimbing I :
Pembimbing II :

Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan kelayakan tesis tersebut:

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Denpasar,

Menyetujui

Kaprodi,

.....
NIP

Lampiran 16

[KOP SURAT]
FORMULIR PERMOHONAN UJIAN TESIS

No. :
Lamp : 1 gabung
Hal : Permohonan ujian tesis

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Udayana
di Denpasar

Berkenaan dengan telah selesainya Seminar Kelayakan Tesis mahasiswa:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Tesis :

Telah disetujui oleh Panitia Penilai Kelayakan Tesis (Formulir Persetujuan Perbaikan Kelayakan Tesis terlampir), maka dengan ini kami mengajukan permohonan Ujian Tesis untuk mahasiswa tersebut. Terlampir adalah dokumen naskah tesis yang telah disetujui untuk diujikan, rencana tanggal ujian, dan rencana Panitia Penguji.

Demikianlah kami sampaikan dengan harapan ujian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Terima kasih.

Koprodi

.....
NIP

Lampiran 17

[KOP SURAT]
FORMULIR NILAI UJIAN TESIS

Nama Mahasiswa:
 NIM :
 Program Studi :
 Hari/Tanggal :
 Waktu :
 Judul Tesis :

KOMPONEN NILAI	NILAI MAKSIMAL	NILAI
I. NASKAH	60	
1.1 Kemampuan penulisan naskah (format, bahasa, sistematika penulisan)	10	
1.2 Relevansi judul, masalah, kajian pustaka dan hipotesis	10	
1.3 Kesesuaian dan kecanggihan metode penelitian	10	
1.4 Kesesuaian penyajian hasil	5	
1.5 Kemampuan pembahasan hasil	15	
1.6 Kesesuaian simpulan dengan hasil penelitian	10	
II. PRESENTASI	20	
2.1 Kemampuan presentasi	5	
2.2 Kemampuan berargumentasi secara logis obyektif	15	
III. ORISINALITAS DAN SUMBANGAN PADA KEILMUAN	20	
3.1 Orisinalitas	10	
3.2 Sumbangan pada keilmuan	10	
Jumlah Nilai	100	

NILAI AKHIR = I + II + III = ()

Penilai,

.....
 NIP

Lampiran 18

[KOP SURAT]
BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
telah dilaksanakan ujian tesis untuk mahasiswa:

Nama :
NIM :
Judul Tesis :

Yang telah dihadiri oleh orang dari 5 penguji. Ujian berlangsung
dengan lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

Mahasiswa dinyatakan :

- 1. Lulus *
- 2. Lulus dengan perbaikan naskah tesis *
- 3. Tidak Lulus dan harus mengulang ujian *

Nilai yang dicapai adalah: Dengan huruf (.....)

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui,
Koprodi

.....
NIP.....

[KOP SURAT]
PERSETUJUAN PERBAIKAN NASKAH AKHIR

N a m a :
N I M :
Program Studi :
Tgl. Ujian :
Judul Tesis :
Pembimbing I :
Pembimbing II :

Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan naskah tesis tersebut:

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Denpasar,
Menyetujui
Kaprodi,

.....
NIP

KARTU BIMBINGAN TESIS

1. Hari/tanggal/tahun :...../....../20...

2. Nama

:.....

.

3. NIM

:.....

.

4. Judul Tesis

:.....

.

.....

.....

.....

5. Kemajuan yg dicapai

:.....

.....

.....

.....

6. Kegiatan berikutnya :

.....

.....

.....

.....

7. Target penyelesaian :/....../20...

Lampiran 21

[KOP SURAT]

Nomor :

Lamp :

Hal : Surat Peringatan I/II/III

Yth.(Mahasiswa ybs)

di tempat

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Buku Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, seharusnya saudara sudah menempuh proses akademik:
Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan agar Saudara segera melaksanakan dalam waktu
semenjak dikeluarkannya surat peringatan ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan itu Saudara belum melaksanakan maka akan diberikan Surat Peringatan II/III/Pengunduran diri sebagai mahasiswa/Drop Out*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Budaya

Koordinator

Program Studi

.....

NIP

.....

NIP

[KOP SURAT]
SURAT PERNYATAAN

Yth. Koordinator Program Studi
Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana
di Tempat.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

NAMA :
NIM :

Pada hari ini, tanggal bulan..... tahun....., saya
berjanji untuk melaksanakan selambat-lambatnya
pada tanggal

Apabila sampai batas waktu tersebut saya tidak bisa memenuhi ketentuan di
atas, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada
Program Studi Program Magister Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Udayana.

Hortmat Saya

MATERAI
10.000

.....
NIP



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 91/UN14.2.1/HK/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan pedoman akademik program magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2025, perlu membentuk Panitia Pelaksana Penyusunan pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Panitia Pelaksana Penyusunan pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Panitia Penyusunan Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Penugasan lebih lanjut Panitia Pelaksana Penyusunan Pedoman Akademik Program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2025 mulai tanggal 3 Februari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 3 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS ILMU BUDAYA,



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NIP. 197001071997021001

Taki-takining Sewaka Guna Widya

*'Bersungguh-sungguh mengabdikan diri
pada Kebajikan dan Ilmu Pengetahuan'*



UNIVERSITAS UDAYANA

PEDOMAN AKADEMIK

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA**